

**SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP  
*MONEY POLITIC* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Siti Sinarsih**

**NIM 16230084**



**SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP  
*MONEY POLITIC* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Siti Sinarsih**

**16230084**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**MALANG**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP *MONEY* *POLITIC* DI INDONESIA**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 September 2020

Penulis



Siti Sinarsih

NIM.16230084

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca mengoreksi, menelaah, dan memberi masukan atas skripsi saudara Siti Sinarsih Nim 16230084, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP *MONEY* *POLITIC* DI INDONESIA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Malang, 11 September 2020  
Dosen Pembimbing



**Musleh Herry, SH., M.Hum.**  
NIP 196807101999031002



**Irham Bashori Hasba, S.H., M.H.**  
NIP. 198512132015031005

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudari Siti Sinarsih, NIM 16230084, Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

### **SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP *MONEY* *POLITIC* DI INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan penguji:

1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H  
NIP 1979031201608011033

(  )  
Ketua

2. Irham Bashori Hasba, S.H., M.H  
NIP 198512132015031005

(  )  
Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum  
NIP 196807101999031002

(  )  
Penguji Utama

*Scan Untuk Verifikasi*



Malang, 26 September 2020

Dekan,



  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

**“Karakter Adalah Hasil Sebuah Sistem Dari Prinsip Yang Dibiasakan”**

**-David Hume-**

**“Kalau Kita Tidak Protes Terhadap Kesalahan Yang Kita Lihat, Maka Kita  
Tidak Bisa Berharap Pada Perubahan”**

**-Pandji Pragiwaksono-**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



Vokal (a) panjang = â      misalnya قال    menjadi qâla  
 Vokal (i) panjang = î      misalnya قيل    menjadi qîla  
 Vokal (u) panjang = û      misalnya دون    menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirinya. Begitu juga untuk duara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و      misalnya قول    menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي      misalnya خير    menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah ( ة )**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthahtersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalâh**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

: “.... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ....”

Perhatikan penulisan nama “Absurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Râhman Wâhid”, “Amîn Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamd li Allâhi Rabb al- ‘Âlamin, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al ‘Âliyy al- ‘Âdhîm,* dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Money Politc Di Indonesia”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang didalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Iffaty Nasyi'ah, MH, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Irham Bashori Hasba, S.H, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis, selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, ilmu, arahan, nasehat dan motivasi yang tak henti nan tulus selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Segenap Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Bapak Slamet Sugiono dan Ibunda Siti Rahayu Ningsih terimakasih yang selalu senantiasa tulus dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan do'a, disetiap niat dan cita cita penulis, sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagiku.

9. Teman-temanku seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar Rayon “Radikal” Al-Faruq dan Komisariat Sunan Ampel yang juga selalu senantiasa mendukung dan memberikan motivasi untuk kesuksesan cita-cita penulis khususnya dalam menuntaskan skripsi
11. Kepada dewan penguji skripsi saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 September 2020  
Penulis,



Siti Sinarsih  
NIM 16230084

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ملخص البحث.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>18</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>30</b>
<b>A. Definisi Operasional .....</b>	<b>30</b>
<b>B. Pengaturan sistem proporsional terbuka.....</b>	<b>34</b>
<b>C. Kerangka Teori.....</b>	<b>38</b>
<b>1. Teori Perwakilan .....</b>	<b>38</b>
<b>2. Konsep Imamah Al-Ghazali .....</b>	<b>42</b>

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
<b>A. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Konsep Sistem Proporsional Terbuka.....</b>	<b>69</b>
<b>C. Konsep Money Politik .....</b>	<b>73</b>
<b>D. Pengaturan Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia .....</b>	<b>81</b>
<b>E. Tinjauan Yuridis Terhadap Money Politik di Indonesia.....</b>	<b>84</b>
<b>F. Tindak Pidana Pemilu Money Politik .....</b>	<b>85</b>
<b>G. Tinjauan Hukum konsep imamah dalam proporsional terbuka.....</b>	<b>88</b>
<b>H. Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Praktik Money Politik Di         Indonesia .....</b>	<b>92</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>96</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>

## ABSTRAK

Siti Sinarsih, Nim 16230084, **Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap *Money Politic* Di Indonesia**, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Irham Bashori Hasba, S.H.,M.H.I

Kata kunci: Pemilihan umum, Sistem proporsional terbuka, *money politic*.

Penyelenggaraan pemilihan umum suatu wujud dari sistem demokrasi yang dianut oleh setiap negara yang demokratis. Kegiatan pemilu tidak hanya dijadikan suatu kebutuhan kekuasaan pemerintah, melainkan dijadikan sarana prasarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan bersama. Masyarakat juga memilih para wakil mereka yang akan menduduki kursi di parlemen sebagai anggota legislatif. Pemilu yang dilaksanakan secara transparan dan damai dan pemimpin yang terpilih dihasilkan oleh suara terbanyak, maka negara tersebut bisa disebut dengan negara yang demokrasi. Namun, jika negara yang diadakan membuat suatu negara menjadi kekacauan maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang gagal dalam melaksanakan demokrasi.

Rumusan masalah yang dikaji adalah 1). Bagaimana pandangan Peraturan Perundang-undangan tentang sistem proporsional terbuka di Indonesia. 2) Bagaimana dampaknya sistem proporsional terbuka terhadap *money politic*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, merupakan pendekatan yang dilaksanakan oleh berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Kemudian, dianalisis yang bersifat mendiskripsikan data yang diperoleh keadaan bentuk uraian kalimat. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya fungsi dari partai politik dalam memilih calon anggota legislatif berdasarkan sistem proporsional terbuka tidaklah cukup jika hanya dilakukan dengan beritikad baik untuk menjadi wakil rakyat. Perlu diadakannya *fit and proper test* dalam penyeleksian calon anggota legislatif oleh eksternal pada partai politik, dan memiliki standarisasi kelulusan bagi calon yang akan maju menjadi anggota legislatifnya. Penerapan pada sistem proporsional terbuka memiliki pengaruh besar setiap penentuan kualitas anggota legislatif, serta diberlakukannya sistem proporsional terbuka menimbulkan banyaknya calon anggota



legislatif yang populer dapat terpilih tanpa mempertimbangkan kapasitas dari kemampuan para calon anggota legislatif yang akan menaiki jabatan, serta berkemungkinan bagi setiap calon yang akan menjadi legislatif berlonpa untuk mendapatkan sipati dan dukungan dari masyarakat yang akan memicu terjadinya polemik politik uang.



## ABSTRACT

Siti Sinarsih, 16230084, **Juridical Review of the Open Proportional Election System Against Money Politics in Indonesia**, Thesis, Constitutional Law, faculty of Sharia, *Islamic State University Malang*, Supervisor: Irham Bashori Hasba, S.H.,M.H.I

---

Password: General election; Open list; Money Politic

The general elections are a manifestation of the democratic system adopted by each democratic country. Election activities are not only a need for governmental power but a means of infrastructure for people to articulate aspirations and interests in a common life. The people also elect their representatives who will sit in parliament as legislators. Elections are transparent and peaceful and elected leaders are produced by the most votes, so the country can be called a democracy. However, if a state that is held makes a country a state of disarray, it is, in a sense, a failure to implement democracy.

The problem problem solved is: (1) How does the view of legislation on the system of proportionality open in Indonesia. (2) How the system of proportionality affects the money politic

Research conducted is a normative study using a constitutional approach and a conceptual approach, one adopted by a variety of rules of law relating to the 2017 rule of elections. Then it was analyzed disproportionate to the data obtained state of sentence description. They were then drawn to the conclusion that was the answer to the problem.

The results of this study suggest that the political party's function in selecting candidates for legislature by a system of open proportionality is not enough if it is done only in good faith to represent the people. It needs to be a fit and proper test in the screening of candidates for legislative ative candidates by the external in the political party, and has a graduation standard for candidates who will advance to legislate. The application of the open proportionate system has a major impact on any legislature member quality, and the introduction of an open proportionate system results in the election of many popular legislators who can be elected without considering the capacity of potential legislators who are about to rise, And it is possible for any candidate, who will be legislative, to get a vote and support from the community that will trigger a political political political political upheaval.

## ملخص البحث

سي تي سينارسيه, رقم, ١٦٢٣٠٠٨٤, المراجعة القانونية لنظام الانتخابات النسبي المفتوح ضد السياسة المالية في إندونيسيا, كلية الشريعة, سياسه, جامعة مولانا إبراهيم الأسلامية في مالانغ, المشرف: إرهام باصرهاسبا, س ه, م ه إ

الكلمات الدالة: انتخابات عامة, نظام نسبي مفتوح, المال السياسي

إجراء الانتخابات العامة شكل من أشكال النظام الديمقراطي الذي تلتزم به كل دولة ديمقراطية. لا تُستخدم الأنشطة الانتخابية فقط كحاجة لسلطة الحكومة, بل تُستخدم كوسيلة من وسائل البنية التحتية للناس للتعبير عن تطلعاتهم ومصالحهم في الحياة معًا. كما ينتخب الجمهور ممثليهم الذين سيشغلون مقاعد في البرلمان كأعضاء في الهيئة التشريعية. الانتخابات التي تجرى بشفافية و سلمية وينتج القادة المنتخبون بأغلبية الأصوات, لذلك يمكن تسمية هذا البلد بالدولة الديمقراطية. ومع ذلك, إذا تم اعتبار دولة ما في حالة من الفوضى, فيمكن القول أن هذا البلد هو بلد فشل في تطبيق الديمقراطية.

صيغ المشاكل المدروسة هي: ما هي وجهة نظر القوانين واللوائح فيما يتعلق بالنظام النسبي المفتوح في إندونيسيا, ما هو تأثير النظام النسبي المفتوح على سياسة المال.

البحث الذي تم إجراؤه هو بحث معياري باستخدام نهج النظام الأساسي والنهج المفاهيمي, هو نهج يتم تنفيذه بموجب قواعد قانونية مختلفة متعلقة بالقانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن الانتخابات العامة. ثم تحليلها الذي يصف البيانات التي تم الحصول عليها في شكل أوصاف الجملة. ثم يتم استخلاص استنتاج وهو حل المشكلة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن وظيفة الأحزاب السياسية في اختيار المرشحين التشريعيين على أساس نظام نسبي مفتوح لا تكفي إذا تم فقط بنية حسنة ليصبحوا ممثلين للشعب. من الضروري إجراء اختبار لائق ومناسب في اختيار المرشحين للعضوية التشريعية من الخارج على الأحزاب السياسية, وأن يكون هناك معايير تخرج للمرشحين الذين سيتقدمون ليصبحوا أعضاء تشريعيين. لتطبيق النظام النسبي المفتوح تأثير كبير على تحديد جودة أعضاء الهيئة التشريعية, وقد أدى تطبيق نظام نسبي مفتوح إلى انتخاب عدد كبير من المرشحين التشريعيين ذوي الشعبية دون النظر إلى قدرة المرشحين التشريعيين الذين سيتولون مناصبهم,

بالإضافة إلى إمكانية حصول كل مرشح سيصبح السلطة التشريعية على الدعم والدعم من الجمهور, الأمر الذي سيؤدي إلى إثارة جدال حول السياسة المالية.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdebatan tentang penerapan sistem pemilihan anggota DPR dengan proporsional terbuka memang sempat menguat dan menjadi pembahasan revisi undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif menjadi Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 yang sempat diwarnai usulan agar sistem pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Namun, suara yang mendukung usulan itu lemah. Sistem proporsional terbuka dengan perolehan terbanyak tetap dianggap terbaik. Sistem ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi beberapa bulan sebelum pemilu legislatif 2009 dimulai, kecil kemungkinan Mahkamah Konstitusi mau mengubah keputusan tersebut. Setelah mengalami revisi lagi, dan sekarang menjadi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang diberlakukan saat ini untuk proses berlangsungnya pemilu di Indonesia atau warga Indonesia.

Sistem pemilu proporsional terbuka terus disorot karena dinilai sebagai pemicu tingginya biaya politik, khususnya bagi calon legislator. Mereka mengeluarkan dana sebesar-besarnya demi mendapatkan suara yang diinginkannya. Sehingga jikalau hasil dari mereka berkerja kurang dari pengeluaran mereka kampanye membuat mereka untuk melakukan politik uang secara terus menerus dan berkelanjutan.

Realitasnya sistem proporsional terbuka (*open list*) dengan berbasis suara terbanyak melahirkan model kompetisi antar calon yang tak sehat dan hanya bertujuan meraup suara sebanyak-banyaknya dari pemilih dengan mengandalkan pada uang dan popularitas. Itulah mengapa kecurangan pemilu dengan sistem ini lebih didominasi oleh politik uang (*money politic*) dalam berbagai varian mulai dari pemberian uang tunai, pemberian pulsa, pembagian polis asuransi, pembagian sembako, hingga perbaikan infrastruktur publik oleh calon untuk meraih simpati konstituen menjelang pemilu. Akibatnya sistem pemilu ini menjadi pemilu yang sangat mahal dalam sejarah pemilu di Indonesia setidaknya jika dibandingkan dengan sistem pemilu proporsional tertutup (*closed list*) berbasis nomor urut di era orde baru dan di pemilu era reformasi tahun 1999 dan 2004.<sup>1</sup>

Mahalnya biaya untuk meraih kursi di DPR dan DPRD ini telah mendorong secara sistematis para politisi untuk melakukan korupsi politik, yakni tindakan melawan hukum dan moral karena menyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki seseorang untuk kepentingan dirinya, kelompok atau pihak-pihak lain yang saling mencari keuntungan secara ekonomi maupun politik. Karena pelakunya adalah pejabat publik maka perilakunya dapat disebut sebagai korupsi politik.

---

<sup>1</sup> Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 183-184

Salah satu caleg partai golkar yang akan maju di DPRD provinsi dari daerah pilihan sulawesi barat berinisial HSL yang tertangkap tangan oleh petugas TPS langsung yang sedang membagikan beberapa lembar uang disalah satu rumah masyarakat di Desa. Kasus ini tentang HSL juga sedang ditangani bawaslu polewali mandar, dia juga menjadi ketua DPRD polewali mandar pada periode 2004-2009 kedapatan petugas disalah satu TPS di desa Semarang , sedang membagikan uang Rp. 200.000 pada warga, diduga karena adanya menjalarkan dirinya sebagai caleg DPRD Sulbar.<sup>2</sup>

Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, berkata bahwasanya salah satu yang termasuk wilayah Tangerang Selatan yang rawan akan politik uang yakni di daerah perkampungan-perkampungan. Karena justru wilayah perumahan elit sangat apatis terhadap prosesi pilkada. Sementara menurut Natsir Usman seorang ketua RT di Kecamatan Ciputat mengatakan beliau selalu menghimbau para warganya agar tidak ikut terlibat akan adanya praktik politik uang sebab hal tersebut bisa menjadi alasan seseorang politisi melakukan tindakan korupsi<sup>3</sup>

Secara normatif, penyelenggaraan pemilu proporsional terbuka dimaksudkan untuk menghasilkan para wakil rakyat yang akuntabel dan amanah terhadap yang diwakili atau rakyat (konstituen), karena mereka dipilih secara langsung oleh konstituennya. Namun, dalam realitasnya,

---

<sup>2</sup> <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?>

<sup>3</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-55240008.amp>

pelaksanaan sistem proporsional terbuka justru melahirkan sistem pemilu yang berpusat pada kandidat, dimana yang terjadi bukan kompetisi antar parpol, melainkan kompetisi antar calon dari partai yang sama di dapil yang sama. Karena kompetisi yang sangat ketat terjadilah ketidakpastian akan keterpilihan. Makin tidaknya akan keterpilihannya makin terjadinya korupsi (mendapat uang dari negara secara tidak sah) untuk melakukan kampanye dengan segala cara dan upaya, termasuk membeli suara pemilih dengan sesukanya.<sup>4</sup>

Praktik money politic pada dasarnya memang tidak ada kaitannya langsung dengan adanya undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang telah dijelaskan pada pasal 168 ayat (2) yang berbunyi “*pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka*”. Sebaliknya money politic tersebut diberlangsungkan oleh logika dan psikologi masyarakat yang pragmatis terlebih para anggota yang tidak memiliki kualitas yang mumpuni malah malah mengikuti kondisi politik yang tidak sehat. Sistem proporsional terbuka pada nyatanya menjadi hambatan bagi partai politik tersendiri. Dikarenakan tingginya suara yang diberikan oleh masyarakat kepada calon legislatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan suara yang diberikan oleh partai politik itu sendiri. Hal seperti ini yang bisa membuat kurangnya peran dari partai dalam

---

<sup>4</sup> Diah Ayu Pratiwi, *Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?*, Jurnal Trias Politika, Vol 2. No. 1 April 2018

pemilu yang mana partai hanya sekedar alat kendaraan politik bagi calon legislatif.

Praktik politik uang di Indonesia tumbuh sangatlah subur bagaikan jamur yang tumbuh dimusim hujan. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap praktik *money politic* merupakan suatu kewajaran, sehingga masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktik-praktik *money politic* ini. Masyarakat membiarkan tindakan ini, karena merasa bahwa *money politic* secara normatif harus di jauhi. Sehingga semua itu berjalan seakan-akan merupakan suatu hal yang wajar. Kendati jelas terjadi money politik, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes.<sup>5</sup>

Sulit disangkal bahwa menuju demokratisasi di Indonesia dapat terhambat oleh yang mungkin pada awalnya kurang diperhitungkan, seperti - *money politic*. Apabila *money politic* tidak dapat dicegah, akan berpotensi menempatkan reformasi pada posisi deadlock, bahkan seatback. Pada akhirnya mereka yang mempunyai uang saja yang akan memegang kedaulatan dan mengontrol kekuasaan, jargon-jargon kedaulatan rakyat akan tereliminasi pada tataran praktis. Tanpa mengurangi arti penting *political financing* bagi keberhasilan sebuah partai, *money politic* bisa menyebabkan parpol menjadi lembaga akumulasi modal. Partai menjadi sebuah jembatan untuk

---

<sup>5</sup> Rusham, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Munculnya Money Politic*, Paradigma Vol:XXI/No, 01 Juli 2015, h. 85



mendapatkan akses politik dan kekuasaan, bukan institusi yang mewadahi kepentingan masyarakat secara luas.<sup>6</sup>

Semakin lama tampaknya *money politic* semakin mendarah daging ditengah –tengah masyarakat karena masih kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai keimanan, masih kurangnya dalam memegang nilai-nilai moral seperti jujur dan menjaga rasa malu (*iffah*) serta menjaga kehormatan diri. Minimnya sosok pimpinan yang dapat diteladani dan dijadikan panutan sehingga masyarakat menganggap bahwa siapapun yang nantinya menjadi pimpinan, tidak akan mampu merubah nasib mereka, yang pada akhirnya menjadikan masyarakat melakukan jual beli suara bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>7</sup>

Pada penelitian terdahulu yang termuat dalam jurnal oleh Agus Riswanto yang berjudul *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia* menjelaskan tentang pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka berbasis suara terbanyak ini telah melawan arus kebiasaan terhadap sistem pemilu proporsional didunia yang menggunakan varian daftar tertutup berbasis nomor urut yang artinya penentuan caleg terpilih didasarkan pada daftar urut yang telah ditentukan oleh parpol melalui seleksi ketat dan demokratis. Sistem

---

<sup>6</sup> Indra Ismawan, *Money Politic: Pengaruh Uang Dalam Pemilu (cet. Ke-1)*, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), h.68

<sup>7</sup> Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.284-297

pemilu ini selain melahirkan model kompetisi yang liberal, materialistik juga berbiaya mahal. Sistem ini berkorelasi kuat dengan korupsi politik pasca pemilu, dengan motif yakni pengembalian modal yang dikeluarkan saat berkompetisi dalam pemilu. Fenomena seperti ini telah menegaskan bahwasanya ekonomi telah mereduksi hakekat dan makna pemilu demokrasi.<sup>8</sup> Selanjutnya penelitian oleh Ulfan Gunawan yang berjudul *Dampak Penggunaan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pileg 2014 Di Kabupaten Bantul*, yang menjelaskan tentang sistem pemilu proporsional terbuka memiliki implikasi pada masyarakat baik itu positif ataupun negatif. Kelebihan yang dimiliki sistem pemilu proporsional terbuka yakni melahirkan pemilih yang rasional dan membuka iklim demokrasi di masyarakat karena banyaknya figure sebagai wakil di parlemen memberikan keadilan bagi caleg dalam merebut suara di masyarakat. Sedangkan kelemahan yang dimiliki sistem pemilu proporsional terbuka dapat mendorong masyarakat ke perilaku yang pragmatis, kelemahan dari masyarakat sendiri yang mudah diberi imbalan dalam menentukan pilihannya. Pemilu sistem proporsional terbuka memberikan dampak positif yang tersurat namun dibungkus dengan kelemahan yang sifatnya vulgar yakni politik uang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Agus Riswanto, *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, (Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari – April 2015), h. 100-101

<sup>9</sup> Ulfan Gunawan, *Dampak Penggunaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pileg 2014 Di Kabupaten Bantul*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Dari praktik politik uang yang selalu dijalankan ketika pemilihan umum membuat para politikus tidak fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat yang telah dipercayai oleh rakyat untuk mensejahterakan mereka dan membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik, sehingga menyelewengkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk dalam jabatan yang telah mereka capai untuk menggantikan uang yang telah digunakan pada saat pemilihan umum sehingga dana-dana yang diberikan untuk kepentingan rakyat malah digunakan untuk kepentingan sendiri. Dan inilah salah satu contoh praktik politik uang yang sangat berbahaya dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang menghasilkan wakil rakyat yang tidak menepati janjinya dan tidak bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memberikan suaranya dan mempercayainya.

Islam sendiri telah melarang adanya *money politic*, karena perbuatan tersebut bisa dikategorikan kedalam perbuatan *risywah* (suap - menyuap). *Risywah*<sup>10</sup> merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Hal yang dapat melatarbelakanginya adalah bahwa suap dapat

---

<sup>10</sup> Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insana, 2001), h.11

menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Karena, dari suap muncullah permainan hukum pemutarbalikan fakta yang benar jadi salah, dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.

Sesuai ketentuan pasal 22E ayat (6) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945,<sup>11</sup> pemilihan umum dilaksanakan untuk menjamin prinsip keterwakilan yang berarti setiap warga Indonesia terjamin memiliki seorang wakil yang duduk dilembaga perwakilan yang akan menyuarakan seluruh aspirasi rakyat disetiap tingkatan dari pusat hingga ke daerah.<sup>12</sup> Kekuasaan dari perwakilan sebenarnya ada pada seorang wakil yang bergabung pada suatu lembaga perwakilan yang bertumpu atas kewenangan yang didapatkan oleh orang-orang yang memberikan kedudukan. Itu artinya keterwakilan seseorang pada lembaga keterwakilan harus mewakili aspirasi dari yang diwakili. Jika tidak bertindak sesuai kehendak yang memberikan perwakilan, maka keterwakilan haruslah diakhiri. Jika wakil dipandang tidak mampu mewakili aspirasi konsekuensinya harus diserahkan lagi pada orang yang telah memberikan.

Selanjutnya pandangan konsep Imamah al-Ghazali, al-Ghazali berpendapat bahwasanya sifat dari seorang pemimpin haruslah amanah. Wakil

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>12</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

rakyat bukan hanya sekedar wewenang atau kewenangan, namun merupakan penggerak serta perubahan dan kemajuan. Dunia politik penuh dengan pemikiran-pemikiran kotor guna mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Saling bertemunya kepentingan dari berbagai golongan, kelompok maupun parpol dari kalangan elit politik merupakan sebuah keniscayaan akan terjadinya konflik jika tidak adanya pemikiran yang sama, orang yang memiliki akhlak sering disebut dan dijadikan acuan untuk berpolitik secara manusiawi serta beradab. Namun, itu semua hanya dijadikan sebagai bagian dari retorika politik. Maka dari itu, penulis berlandaskan menurut pandangan konsep Imamah al-Ghazali bahwasanya karakteristik dari seorang imam atau pemimpin itu ada 4 yakni: mempunyai ilmu, mempunyai sifat wara', bernasab *alawy*, dapat mengamban amanah.

Pasca pemilu korupsi politik yang dilakukan oleh politisi di Indonesia menguat salah satunya karena biaya yang dikeluarkan saat pemilu tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh saat menjabat menjadi politisi. Untuk mengurangi adanya pengeluaran dan korupsi dari calon anggota legislatif maka mengembalikan pemilu kepada sistem proporsional tertutup seperti yang terjadi pada saat orde baru.

Sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan sesuai dengan ketentuan hukum islam tersebut. Penulis sangat amat mengharapkan barang siapa yang melakukan *money politic* supaya ditindak lanjuti sesuai dengan apa yang

sudah diatur di undang-undang. Agar budaya *money politic* tidak menjadi kebiasaan yang akan diteruskan oleh para generasi selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa perlu untuk meneliti dan membahas mengenai fenomena yang telah terjadi dan berlangsung sampai saat ini serta peneliti ingin mengangkat fenomena tersebut sebagai skripsi dengan judul tentang “**Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap *Money Politic* Di Indonesia**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturannya sistem proporsional terbuka menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 168 terhadap sistem pemilu proporsional terbuka *money politic*?
2. Bagaimana dampak pengaturan sistem proporsional di Indonesia dalam perspektif Imamah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 168 tentang sistem proposional terbuka di Indonesia
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampaknya sistem proporsional terbuka terhadap praktek money politik di Indonesia

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari paparan tujuan penelitian maka dapat diambil dua pandangan dalam manfaat penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini semoga bisa dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya tentang kualifikasi calon legislatif dalam sistem pemilu yang tengah terjadi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang tinjauan yuridis terhadap money politic pemilihan calon anggota legislatif, serta dapat bermanfaat untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar dibentuknya lembaga independen yang memiliki standar kelulusan bagi tiap tiap calon legislatif yang ingin mencalonkan diri pada pemilihan umum khususnya calon legislatif guna menciptakan wakil rakyat yang memiliki integritas serta profesionalitas dalam tugas yang sedang dilaksanakannya.

## **E. Metode Penelitian**

Penulis akan menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. **Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Jenis penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang penelitiannya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan pendekatan yang dilaksanakan oleh berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur sistem Pemilu yang berbasis pada suara terbanyak serta memahami konsep-konsep tentang ilmu politik yang telah berkembang dalam ilmu hukum dan agama.<sup>15</sup>

## 3. Jenis Data

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1983), h.51

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudy, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14

<sup>15</sup> Johny Ibrahim, *Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h.30



Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier:

a. Sumber Data Primer

Bahan huku primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, atau catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup> Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 168 ayat (2) tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan politik hukum buku mengenai Hukum Tata Negara dan politik, Skripsi Hukum Tata Negara dan Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan sumber materi yang peneliti bahas dalam skripsi ini.

c. Sumber Data Tersier

Bahan atau rujukan yang berupa petunjuk atau penjelasan yang memiliki makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia, berita hukum, blog mengenai

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 47

hukum dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang menjelaskan mengenai bahan hukum peneliti.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pengumpulan data secara kepustakaan. Peneliti dalam meneliti secara studi kepustakaan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang ingin diteliti (Inventarisasi), peneliti memilih data dan mengolah data yang telah dikumpulkan tadi kedalam kedalam sumber data hukum primer, sekunder dan tersier, dalam menyusun data-data yang diperoleh peneliti telah mengklasifikasikan menjadi uraian yang teratur dan sistematis dalam skripsi ini.

#### **5. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data yakni data yang diolah harus sesuai dengan keabsahan dari data tersebut, dengan cara perundang-undangan serta konseptual agar memahami dan mempermudah data yang diperoleh dari sumber data tersebut, dan menjadikan data tersebut menjadi terstruktur secara rapi, baik dan sistematis, maka pengolahan data yang diolah melalui beberapa tahapan menjadi sangat urgen sekaligus signifikan.<sup>17</sup> Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Edit (editing)

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, 2019, h. 21

Penelitian pada tahap ini meneliti kembali data-data yang telah diperoleh kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna beserta relevansi dengan kelompok data yang lain yang bertujuan apakah data tersebut telah mencukupi untuk memecahkan masalah yang telah diteliti dan agar mengurangi kesalahan serta kekurangan dalam penelitian, serta agar dapat meningkatkan kualitas penelitian tersebut.<sup>18</sup> Proses dari editing ini bertujuan agar mengetahui apakah bahan-bahan hukum tersebut sudah tepat sesuai dengan pokok penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk mengolah dan menelaan terhadap bahan tersebut. Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni sistem pemilu proporsional terbuka terhadap *money politic* di Indonesia

b. Klasifikasi

Data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan oleh peneliti akan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Hal tersebut agar memberi penekanan pada tingkat prioritas data yang telah diperoleh. Muatan bahan-bahan yang ada diklasifikasikan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 168 tentang pemilu proporsional terbuka.

c. Analisis data

---

<sup>18</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 45

Menganalisis isi perundang-undangan secara konseptual yang kemudian dengan cara tersebut akan bisa menghasilkan dasar penarikan suatu kesimpulan. Pada penelitian yuridis normatif yang perlu dilakukan untuk menganalisisnya yakni : *pertama*, tidak menggunakan statistik karena sifatnya adalah kajian hukum murni. *Kedua*, teori kebenarannya yang bersifat pragmatis digunakan dengan praktis di kehidupan masyarakat.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini peneliti mendudukkan sistem pemilu proporsional terbuka terhadap *money politic* di Indonesia sebagai objek sebagai objek pembahasan dan menggunakan teori perwakilan serta konsep Imamah Al-Ghazali sebagai pisau analisis.

#### d. Pembuatan Kesimpulan

Terakhir dari tahap pengolahan data ini yakni penyimpulan dari bahan-bahan penelitian berupa data yang sudah diperoleh tersebut, dengan tujuan agar dalam menjabarkan kedalam bentuk penelitian lebih mudah. Langkah terakhir ini harus dilakukan dengan cermat, keterkaitan dengan penelitian ini yakni kesesuaian sistem pemilu proporsional terbuka terhadap *money politic* di Indonesia dengan pisau analisis yang digunakan yakni teori perwakilan dan konsep Imamah Al-Ghazali.

---

<sup>19</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, H. 136

## F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini akan sedikit dijelaskan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian, guna menghindari plagiasi dan duplikasi. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

### 1. **Marie Dwi Nugrahanie**

Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta (2017), dengan judul **“Pengaruh sistem pemilihan umum proporsional terbuka terhadap derajat keterwakilan rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”**. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh sistem pemilihan umum proporsional terbuka berdasarkan penerapan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap keterwakilan rakyat. Disamping itu juga untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surakarta.

Salah satu tujuan perubahan sistem pemilihan umum adalah rekayasa untuk menciptakan derajat keterwakilan yang tinggi guna

menghasilkan wakil rakyat yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah dalam rangka menegakan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Di penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan penalaran deduktif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik lapangan yang menggunakan metode wawancara dan observasi, serta teknik kepustakaan berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian.

## **2. Sri Emut Ratnasari**

Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019) dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif”** penelitian ini menjelaskan tentang fungsi partai politik dalam rekrutmen calon legislatif berdasarkan sistem proporsional terbuka dan untuk mengetahui penerapan sistem proporsional terbuka terhadap kualitas anggota legislatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi partai politik dalam rekrutmen calon anggota legislatif

berdasarkan sistem proporsional terbuka tidaklah cukup apabila hanya beritikad baik untuk dapat menjadi wakil rakyat. Adapun hal penting yang diperlukan berupa intelektualitas dan integritas dalam pemahaman baik mengenai legislasi maupun tujuan utama untuk kemaslahatan seluruh rakyat sehingga menghasilkan politisi yang berkebudayaan atau politisi yang mempunyai martabat, harga diri, dan cara berfikir yang jernih. Mengingat buruknya kualitas yang dihasilkan oleh anggota legislatif dari berbagai partai, maka partai politik tidaklah relevan, dalam merekrut calon anggota legislatif.

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan pengundang-undangan, buku-buku. Dokumen resmi, serta tulisan para sarjana yang berkaitan dengan skripsi ini. Data yang telah dihimpun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis yakni penelitian yang mengkhhususkan pada ilmu hukum yang menggabungkan antara aspek normatif dan empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

### **3. Ulfan Gunawan**

Mahasiswa jurusan Siyasa, fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), yang berjudul **“Dampak Penggunaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pileg 2014 di Kabupaten Bantul”** penelitian ini menjelaskan tentang sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak mempunyai implikasi kepada masyarakat baik itu bersifat positif dan negatif. Kelebihan dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara dapat melahirkan pemilih yang rasional yang membuka iklim demokrasi pada masyarakat oleh karena itu banyaknya pilihan yang dapat dijadikan figure sebagai wakil di parlemen dan memberikan keadilan bagi caleg dalam merebut suara dimasyarakat sedangkan kelemahan dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak dapat mendorong masyarakat kearah perilaku pragmatis pada saat pileg khususnya kelemahan pada masyarakat yang dengan mudah dapat diberi imbalan dalam menentukan pilihannya sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilu dengan sistem proporsional terbuka memberikan dampak positif yang tersurat namun dibungkus dengan kelemahan yang bersifat vulgar yaitu politik uang.

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Data primer dikumpulkan dengan



melakukan studi lapangan langsung ke lokasi penelitian menggunakan teknik wawancara sebagai pedoman pengumpulan data, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui literatur-literatur, buku-buku bacaan dan artikel yang berkompeten untuk penelitian ini.

#### **4. Sumhari**

Mahasiswa dari jurusan siyasah jinayah fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2009) yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dalam Penguatan Keanggotaan DPR RI”**, penelitian ini menjelaskan tentang sistem proporsional terbuka memberikan suatu kebebasan kepada masyarakat Indonesia untuk memilih secara terbuka dan tidak ada unsur-unsur pemaksaan pihak manapun. Penelitian ini menggunakan fiqih siyasah sebagai pisau analisis. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks study kepustakaan (*library research*) maka sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah buku-buku, literatur, koran, internet dan sebagainya. Selanjutnya dianalisis dengan teknis deskriptif analitik pola pikir yang digunakan adalah deduktif.

#### **5. Agus Riswanto**

Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang berjudul **“Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik di Indonesia”**, penelitian ini mengkaji dan mendalami tentang hubungan pengaturan sistem pemilu yang diadopsi dalam UU no. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada pemilu tahun 2014 dengan praktek. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosio-legal yang menggabungkan norma hukum dengan aspek sosiologis dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum dan perilaku politik. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka (*open list*) berbasis suara terbanyak berkorelasi positif terhadap praktek korupsi politik. Karena sistem pemilu ini berbiaya mahal, akibatnya calon anggota legislatif melakukan aneka model kecurangan dalam pemilu yang di diskualifikasikan sebagai praktek politik uang untuk mendapatkan dukungan pemilih.

No	Nama / Judul / Institusi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	<b>Rerie Dwi Nugrahenie</b> <i>“Pengaruh sistem pemilihan umum proporsional terbuka terhadap derajat keterwakilan</i>	1. Bagaimana pengaruh sistem pemilihan umum proporsional	Pembahasan tentang sistem pemilihan umum proporsional	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris

	<p><i>rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>". Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta</p>	<p>terbuka terhadap derajat keterwakilan rakyat di DPRD Kota Surakarta berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012? 2. Apa saja hambatan-hambatan dalam implementasi fungsi anggota DPRD sebagai manifestasi keterwakilan rakyat di DPRD Kota Surakarta?</p>	<p>terbuka untuk legislatif.</p>	<p>serta masih menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2012. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif serta menggunakan undang-undang nomor 7 tahun 2017</p>
<p>2.</p>	<p><b>Sri Emut Ratnasara</b> <i>"Pengaruh penerapan sistem proporsional terbuka pada kualifikasi calon legislatif"</i>. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>1. Bagaimana fungsi partai politik dalam rekrutmen calon legislatif berdasarkan sistem proporsional terbuka?</p>	<p>Sama sama pembahas tentang pencalonan anggota legislatif dengan sistem pemilu proporsional terbuka, penelitian ini juga</p>	<p>Teori yang digunakan pada yakni teori demokrasi, teori pemilu, teori politik sebagai pisu analisis. Pada penelitian ini menggunakan</p>

		2. Bagaimana pengaruh penerapan sistem proporsional terbuka terhadap kualitas anggota legislatif?	sama-sama menggunakan penelitian normatif	teori perwakilan serta konsep imamah al-Ghazali sebagai pisau analisis
3.	<p><b>Ulfan Gunawan</b></p> <p><i>“Dampak penggunaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka terhadap perilaku pemilih pada pileg 2014 dikabupaten Bantul”.</i></p> <p>Fakultas Syariah dan Hukum</p>	<p>1. Bagaimana kelebihan dan kelemahan dari sitem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak terhadap perilaku pemilih masyarakat pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Bantul?</p> <p>2. Bagaimana pilihan seorang pemimpin atau imamah didalam Islam?</p>	Pembahasan tentang dampak dari penggunaan sistem proposional terbuka.	<p>Pembahasannya lebih menekankan kelebihan dan kelemahan dari sistem proposional terbuka dalam teori pilihan rasional choice dan Islam. Penelitian ini membahas tentang pengaruh sistem proposional terbuka terhadap <i>money politic</i> dengan menggunakan teori perwakilan</p>

				serta konsep imamah dari al-Ghazali
<b>4.</b>	<p><b>Sumhari</b></p> <p><i>“Tinjauan fiqih siyasah terhadap sistem pemilu proporsional terbuka dalam penguatan keanggotaan DPR RI”</i></p> <p>Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya</p>	<p>1. Bagaimana sistem pemilu proporsional terbuka dalam penguatan keanggotaan DPR RI?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap sistem pemilu proporsional terbuka dalam penguatan keanggotaan DPR RI</p>	<p>Pembahasan tentang proporsional terbuka yang ditujukan sebagai penguatan anggota legislatif</p>	<p>Bahwasanya tentang penguatan anggota legislatif dalam perspektif fiqih siyasah ahl al-hall wa al-‘aqd.</p> <p>Penelitian ini membahas tentang sistem proporsional terbuka terhadap <i>money politic</i> di Indonesia dengan konsep imamah al-Ghazali</p>
<b>5.</b>	<p><b>Agus Riswanto</b></p> <p><i>“Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik di Indonesia”</i></p> <p>Fakultas Hukum Universitas</p>	<p>1. Mengapa pengaturan sistem pemilu di Indonesia memilih sistem pemilu proporsional</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang sistem pemilu di Indonesia yang antikorupsi.</p>	<p>Pembahasan ini menggabungkan dua jenis aspek metode penelitian yaitu normatif dan empiris.</p>

	<p>Sebelas Maret</p>	<p>terbuka (<i>open list</i>) berbasis suara terbanyak?</p> <p>2. Apa dan bagaimana korelasi pengaturan sistem pemilu tersebut dengan korupsi politik di Indonesia?</p> <p>3. Bagaimana upaya menciptakan pengaturan sistem pemilu yang antikorupsi politik di Indonesia?</p>	<p>Penelitian ini menggunakan yuridis normatif</p>
--	----------------------	---	--

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam penyelesaian penelitian ini, dan untuk mensistematisasikan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

## **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu agar tidak ada persamaan terhadap materi yang diangkat dan dibahas dalam skripsi ini dengan apa yang ditulis oleh pihak lain. Serta sistematika pembahasan.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini berisi pemikiran atau konsep-konsep yuridis landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah dan berisi perkembangan data atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep serta teori-teori tersebut nantinya bisa dipergunakan menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini merupakan inti dari sebuah penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui

data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

#### BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dilakukan, melainkan jawaban yang singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran disini adalah usulan atau anjuran kepada pihak terkait atau pihak yang mewakili kewenangan lebih terhadap judul yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk peneliti berikut dimasa mendatang





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati, definisi operasional juga disebut sebagai kerangka konsep yang hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>20</sup>

Penelitian ini berjudul “Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap *Money Politic* di Indonesia”, dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan makna dari konsep atau variabel penelitian, sehingga penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan dalam mengkaji atau mengukur variabel penelitian yakni:

##### 1. Sistem Pemilu

Sistem pemilihan umum adalah suatu metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat mereka sendiri. Dalam suatu pemilihan tersebut warga negara berhak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menduduki di kursi jabatan publik. Dalam menggunakan hak pilihnya tersebut didukung dengan keadaan yang memungkinkan warga negara memilih secara bebas tanpa adanya tekanan

---

<sup>20</sup> Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 73

dari pihak lain.<sup>21</sup> Pemilu dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis. Syarat-syarat tersebut dipergunakan untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas sehingga mendapatkan pejabat publik yang *legitimate*.

Sistem pemilu dijadikan sebagai bentuk rekayasa pemilu yang diupayakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu dari tujuan pemilu yakni untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif. Pemilu juga diharapkan bisa menghadirkan suatu sistem kepartaian tertentu yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan. Satu hal yang tidak bisa diabaikan dalam pemilihan sistem pemilu yakni asas representatif, yang berarti suatu sistem pemilu yang dianut bisa menjamin keterwakilan masyarakat yang ada. Jangan sampai mengakibatkan dimana kelompok minoritas dalam satu masyarakat tidak terwakili didalam parlemen.

## 2. Proporsional Terbuka

Selama Indonesia merdeka berbagai sistem telah diterapkan di negara Indonesia ini, baik dari sistem proporsional tertutup, sistem proporsional terbuka, maupun sistem sistem distrik. Seperti yang saat ini telah berlangsung atau yang telah diterapkan pada sistem pemilihan umum di Indonesia. Sistem proporsional merupakan sistem pemilihan yang berimbang, yang mana setiap daerah pemilihan memilih beberapa wakil.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensiil*, 2015, Sekretariat Jenderal Bawaslu RI

<sup>22</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.461

Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilihan umum yang di ditetapkan sebagai anggota legislatif berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.<sup>23</sup> Pada sistem ini pemilih dapat memilih partai politik serta kandidat dari calon legislatif untuk mengisi kursi yang dimenangkan partai peserta pemilu, dan tidak menggunakan sistem omor urut lagi karena pada sistem ini menggunakan suara terbanyak dari pemilih, apabila kandidat calon mendapatkan suara terbanyak maka ialah yang dipilih sebagai pemimpin daerah tertentu.

Sistem ini menggunakan penentuan calon terpilih berdasarkan angka bilangan pembagi pemilih (BPP).<sup>24</sup> Sistem proporsional terbuka juga merupakan sistem pemilihan umum dimana kursi yang tersedia diparlemen pusat akan diperebutkan oleh partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan perimbangan suara yang diperoleh partai politik tersebut. Perimbangan dapat digambarkan seperti, 1:400.000 yang berarti 400.000 pemilih diwakili oleh satu wakil di parlemen. Negara dilihat sebagai suatu daerah pemilihan dimana suara yang diperoleh seorang calon disuatu daerah dapat ditambahkan dengan perolehan suara

---

<sup>23</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009), h. 27

<sup>24</sup> Rozali Abdullah, *mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu legislatif)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 183

dari daerah lain, sehingga besar kemungkinan setiap partai politik akan memperoleh kursi di parlemen pusat.<sup>25</sup>

### 3. *Money Politic*

Merupakan tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.<sup>26</sup> Politik uang dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok.<sup>27</sup> Politik uang juga merupakan pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan posisi seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan dan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun partai politik.<sup>28</sup> Peneliti pada penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem pemilu proporsional terbuka terhadap *money politic* yang terjadi di Indonesia,

---

<sup>25</sup> Diah Ayu Pratiwi, *Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?*, Jurnal Trias Politica, Vol 2. No. 1 April 2018

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), h. 965

<sup>28</sup> Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2015), h. 155

yang bahkan sudah menjadi budaya yang akan terselenggara setiap pemilu.

## **B. Pengaturan sistem proporsional terbuka**

### **1. Pengaturan sistem proporsional terbuka hingga praktiknya money politik**

Banyak sekali hal yang harus dipahami oleh kader intelektual perbaiki. Misalnya dalam kasus money politic ini sudah bukan hal yang baru lagi untuk para politikus. Money politik bahkan sudah dijadikan sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan kemenangan dalam politik bagi para partai ataupun oknum-oknum yang curang. Money politik biasanya juga diberikan sebelum terjadinya pemungutan suara, bagi mereka (masyarakat) yang kurang akan pemahaman adanya dunia perpolitikan dan akan menerima uang tersebut agar memilih untuk menggunakan hak suaranya.

Money politik tidak hanya diperuntukan pada masyarakat yang mempunyai hak suara saja, melainkan juga diberikan pada pemegang kekuasaan rakyat. Hal demikian yang menimbulkan adanya kekuasaan bukan hanya ditangan rakyat namun juga ditangan “uang” sehingga tidak lagi menjadi kedaulatan rakyat melainkan diperuntukan pada “pemilik uang”. Sesungguhnya adanya money politik tersebut akan merusak bangsa dan bisa saja telah merusak sistem demokrasi di Indonesia , demokrasi yang harusnya bebas menjadi tidak bebas dikarenakan pembelian hak suara dan menimbulkan sistem demokrasi yang sakit atau bahkan menjadi

tidak stabil. Tak hanya itu, money politik juga bisa merusak moral demokrasi, dikarenakan rakyat telah memilih seorang pemimpin tidak hanya karena asas kepemimpinannya, tidak karena kinerjanya, ataupun karena visi misinya, tetapi karena uang yang telah diberikan untuk menambah hak suara demi kepentingan para pelaku tersebut.

Kita sebagai penerus bangsa dan menjadi kaum yang intelektual harus paham dengan kondisi yang demikian, contohnya mengurangi hal-hal yang bisa saja terjadi adanya praktek money politik, diantaranya :

- a) Menolak adanya praktek money politik yang sudah ditawarkan oleh tim sukses para calon,
- b) Kaum penerus bangsa harus menjunjung tinggi asas demokrasi yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sebagai adanya tindakan preventif dalam praktek money politik,
- c) Kita sebagai kaum muda penerus bangsa harus bisa mensosialisasikan memakai bahasanya pada seluruh masyarakat terkait dampak negatif dari praktek money politik,

Beberapa hal tersebutlah semoga para kaum intelektual bisa menjadi pelopor untuk mencegah adanya praktek money politik yang telah merusak bangsa. Mengapa banyak sekali para rakyat yang terlibat adanya politik uang yang dikarenakan keadaan dari masyarakat sekarang ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Kondisi tersebut yang

memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang. Money politik menjadi suatu budaya bagi para rakyat untuk saling berebut uang. Dalam dunia perpolitikan seorang masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi pada politik serta hak untuk ikut dalam politik, karena kita menganut sistem demokrasi yang memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi realitanya sekarang masyarakat memiliki prinsip yang sangat rendah dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.

Ada beberapa kemungkinan terjadinya politik uang ; pertama, adanya faktor politik. Politik uang terjadi karena para calon tidak mempunyai program tapi hanya menginginkan menang. Kedua, faktor hukum, lemahnya regulasi mengenai politik uang tiap pemilu dari tahun ketahun menjadi suatu kemunduran. Ketiga, faktor budaya, banyak sekali kebiasaan yang bahkan sudah menjadikan hal tersebut sebagai budaya di Indonesia, yakni tidak pantas jika seseorang menolak pemberian serta terbiasanya membalas suatu pemberian. Budaya yang seperti ini sangat dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan suatu politik uang. Masyarakat sangat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perubahan moral bangsa, karena masyarakat mempunyai peranan yang begitu penting untuk kemajuan bangsa. Kaum intelektual bukan satu-satunya yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi perlu dipertebal bahwasanya kaum

intelektual biasa disebut sebagai agen perubahan, jika dari kaum mudanya tidak ada perubahan maka moral bangsa Indonesia tidak akan membaik justru malah lebih terpuruk.

## 2. Sanksi pelanggaran money politik

Gagalnya badan pengawas pemilu dalam konteks Gakumdu dalam rangka membawa dugaan politik uang ke ranah hukum sungguh menjadi peristiwa yang sangat umum. Meskipun dugaan politik uang sangat meluas serta menjadi pembicara luas dimasyarakat, namun jika tidak didukung alat bukti secara hukum yang kuat (saksi, uang/materi, pelaku dan terpenuhinya aspek politik uang) maka pengawas pemilu tidak lagi melanjutkan ke aspek sebagai penuntut yang lebih tinggi ke kepolisian ataupun kejaksaan. Ketiadaan alat bukti tersebut menyebabkan penindakan hukum praktik politik uang bisa menjadi gugur ditengah jalan.

Hubungannya dengan tindak pidana politik uang yang sudah dijalankan maka penulis akan sedikit menuliskan pertanggungjawaban pidana dan stelsel sanksinya tersebut. Secara sistematis ketentuan pidana dalam UU pemilu sudah diatur pada Buku V di bawah judul Tindak pidana pemilu Buku II dari pasal 488 sampai dengan pasal 554. Sehingga tindak pidana pemilu diatur dalam 66 pasal.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hariman Satria, *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, (Jurnal Antikorupsi Integritas, 5(1), 1-14)h.4-5



## C. Kerangka Teori

### 1. Teori Perwakilan

Menurut Rousseau, teori perwakilan itu muncul karena asas demokrasi langsung yang tidak mungkin lagi bisa dijalankan, bisa saja disebabkan karena bertambahnya suatu penduduk, luasnya wilayah negara dan bertambah rumitnya urusan kenegaraan. Couwenberg mengasumsikan bahwa sesuatu yang mungkin terjadi dalam suatu demokrasi adalah terlaksananya fungsi legislatif oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat, demikian juga fungsi eksekutif dan yudikatif melalui pemilihan umum yang legitimate. Disaat kondisi sekarang Hans Kelsen juga menyatakan bahwasanya suatu pemerintahan adalah sebuah perwakilan karena sepanjang pejabatnya-pejabatnya dipilih oleh rakyat, maka seorang pejabat tersebut bertanggung jawab terhadap pemilihnya, makamlah tersebut tidak bisa dinamakan sebagai perwakilan yang sesungguhnya.<sup>30</sup>

Berdasarkan atas landasan persamaan dan kebebasan ini gagasan serta tujuan minimum asas demokrasi di Eropa sebagai berikut:

1. Pada dasarnya setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk pemilihan yang bebas dan rahasia,
2. Setiap orang memiliki hak untuk dipilih,
3. Setiap orang juga berhak memperjuangkan kekuasaan politik,

---

<sup>30</sup> | Gusti Bagus Suryawan, *Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum (Suatu Sumbangan Pemikiran Mengenai Model Ideal Pengaturan Fungsi Dan Wewenang DPD Secara Konstitusional)*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2020), h. 11-13

4. Setiap orang memiliki hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat,
5. Dalam pengambilan suatu keputusan badan perwakilan rakyatlah yang berperan didalamnya,
6. Diakuinya asas mayoritas saat pengambilan keputusan,
7. Asas keterbukaan juga digunakan dalam pengambilan suatu keputusan,
8. Sifat keputusannya yang terbuka,
9. Hak pada kaum minoritas juga dihormati,

Terkemukakannya gagasan tujuan minimum asas demokrasi barat ini, bukan berarti jika negara Indonesia menganut pola tersebut, namun bahwasanya landasan dari demokrasi Indonesia itu berlandaskan pada asas kebebasan dan persamaan. Tidak akan diakuinya suatu demokrasi jika tanpa asas tersebut, apapun segala tipe demokrasi yang dianut oleh suatu negara.<sup>31</sup>

Perwakilan itu termasuk dalam konsep yang sering diperdebatkan maknanya dalam ilmu politik, bahkan perdebatan itu terus berlangsung diawal abad ke-21.<sup>32</sup> Menurut Hanna Pitkin yang terpenting adalah bagaimana cara membangun relasi yang baik antara para wakil dengan yang terwakil, sehingga para wakil tidak saja mendengar para

---

<sup>31</sup> I Gusti Bagus Suryawan, *Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum (Suatu Sumbangan Pemikiran Mengenai Model Ideal Pengaturan Fungsi Dan Wewenang DPD Secara Konstitusional)*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2020), h. 14

<sup>32</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Prenanda Medya Group, 2010), h. 41

konstituennya namun juga melaksanakan apa yang menjadi aspirasi konstituennya.

Perdebatan yang terjadi mengenai paradigma perwakilan sebenarnya tidak hanya relasi antara kelompok wakil dan yang terwakili. Pandangan lainnya adalah karena adanya sekelompok orang yang mewakili dalam bentuk lembaga perwakilan, kedua karena adanya kelompok orang yang diwakili, dan yang terakhir yakni karena sesuatu yang diwakili seperti pendapat, harapan, kepentingan serta berbagai perspektif politik dan kekuasaannya.

Michael Mezey beranggapan bahwasanya aktivitas perwakilan dari anggota-anggota badan legislatif sebagai fungsi penting selain pembuatan undang-undang yakni memfokuskan perhatiannya sesuai dengan kapasitasnya untuk menjadi penghubung antara rakyat dengan pejabat pemerintahan, dimana hubungan ini memungkinkan sistem politik untuk memberikan tanggapan atas kepentingan rakyat. Ada dua aspek, dimana perwakilan disini mencakup hubungan antara anggota legislatif dengan pihak yang diwakilinya yakni rakyat, diantaranya:

1. Fungsi perwakilan merupakan fungsi ekspresif yang mengungkapkan pikiran-pikiran rakyat tentang *interest articulation* yang biasanya dihubungkan tentang persoalan publik. Anggota legislatif berperan sebagai penghubung antara rakyat

dengan pejabat pemerintah atau yang biasanya disebut dengan *electoral responsiveness*.

2. Fungsi perwakilan selanjutnya yakni bersifat universal, yang disebabkan karena anggota legislatif memiliki akses terhadap pemerintah maupun rakyat.<sup>33</sup>

Konstitusionalisme didalam negara-negara modern, yang mana penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan pada sistem demokrasi perwakilan yang senantiasa menuntut si wakil agar berjalan diatas pilar nasionalisme. Sehingga, si wakil selalu mengedepankan kepentingan rakyat yang lebih luas daripada mementingkan individu atau kelompok. Lembaga perwakilan menjadi penting bagi pemerintah demokratis, tetapi tidak identik dengan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak selalu bergantung pada lembaga perwakilan, namun jika menyangkut lembaga yang terpenting yakni bagaimana lembaga tersebut terbentuk dan seperti apa lembaga yang dimaksud bekerja.

Couwenbrg berpendapat bahwasanya sesuatu yang akan terjadi dalam demokrasi yakni pelaksanaan fungsi legislatif oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat secara langsung, demikian juga fungsi eksekutif serta yudikatif yang dilakukan pemilihan umum secara *legitimate*. Melihat kondisi yang seperti ini Hans Kelsen menyatakan bahwasanya didalam pemerintahan

---

<sup>33</sup> | Gusti Bagus Suryawan, *Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum (Suatu Sumbangan Pemikiran Mengenai Model Ideal Pengaturan Fungsi Dan Wewenang DPD Secara Konstitusional)*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2020), h. 18-20

yakni sebuah perwakilan, dikarenakan sepanjang mereka menjabat sebagai anggota dewan atau pemerintahan dipilih oleh rakyat. Maka para pejabat tersebut harus bertanggung jawab pada pemilihnya, jika para pemerintah tidak bisa bertanggung jawab terhadap pemilihnya, hal ini tidak bisa disebut sebagai perwakilan yang sesungguhnya.<sup>34</sup>

Menurut pandangan Hanna Pitkin yang terpenting yakni bagaimana membangun relasi yang baik antara wakil rakyat dengan rakyat, sehingga para wakil rakyat tidak hanya mendengar para rakyatnya namun juga menjalankan aspirasi dari rakyat tersebut.<sup>35</sup> Sebenarnya tidak hanya relasi ataupun mendengarkan aspirasi dari rakyatnya, namun para rakyat percaya akan adanya lembaga perwakilan mereka memiliki pendapat, kepentingan serta harapan dan berbagai perspektif politik tentang kekuasaan.

## **2. Konsep Imamah Al-Ghazali**

### **a) Biografi Al-Ghazali**

Tokoh pembaharu yang pemikirannya menjadi objek kajian banyak peneliti ini bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi al-Safi'i, yang biasa dikenal dengan al-Ghazali beliau mendapat sebutan *Hujjat al-Islam* (argumentator Islam) karena jasanya yang begitu besar dalam menjaga Islam dari pengaruh bid'ah dan aliran filsafat. Beliau sangat dikenal

---

<sup>34</sup> Hans Kelsen (II), *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan Pertama*, (Bandung: Nuansa dan Nuansa Media, 2006), h. 409

<sup>35</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Prenada Medya Group, 2010), h. 41

dengan sebutan Algazel di dunia barat saat abad pertengahan sebagai seorang filosof dan teolog muslim persia.<sup>36</sup> Beliau dilahirkan pada tahun 1058 M/450 H di Ghazalah kabupaten Thus propinsi Khurasan di wilayah Iran utara. Beliau meninggal dunia di Thus pada 1111/14 jumadil Akhir 505 H dalam umur 52-53 tahun.<sup>37</sup>

Rumusan tentang pemimpin yang disusun oleh al-Ghazali berawal dari kekecewaannya terhadap pemimpin, raja, ulama, dan terjadi perebutan tahta pada masa Dinasti Saljuk saat mengalami kemunduran dan gangguan stabilitas keamanan dalam negeri yakni korupsi nepotisme, ketidakadilan, penyuapan, serta kekejaman. Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir di abad pertengahan yang memiliki perhatian dalam permasalahan politik dan kekuasaan. Pemikiran dari al-Ghazali juga telah banyak mewarnai perkembangan pengetahuan di dunia Islam ataupun barat. Dalam masalah politik, al-Ghazali juga berpendapat bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial makanya manusia tidak bisa untuk hidup sendirian. Kerjasama dan saling membantu menjadi suatu keharusan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut al-Ghazali

---

<sup>36</sup> Ade Afriansyah, *Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali*, IAIN Palangka Raya, (Jurnal NALAR Vol 1, No 2, Desember 2017), h. 82

<sup>37</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.94

kebutuhan dalam manusia diperlukan pembagian tugas antara para anggota masyarakat dan penguasa.<sup>38</sup>

Kajian hukum tata negara pada masa al-Ghazali telah berkembang secara luas hingga mempengaruhi hidup bangsa dan negara. Al-Ghazali berpendapat bahwasanya untuk memilih seorang wakil rakyat haruslah didasarkan pada kewajiban syar'i, tidak berdasarkan kewajiban aqli. Kemudian atas dasar konsensus ijma rakyat, karena kita memiliki komitmen untuk memilih seorang pemimpin sehingga mendapatkan banyak manfaat serta bahaya dalam urusan dunia bisa ditolak. Al-Ghazali telah membicarakan tentang sebuah konsep kepemimpinan yang ideal dalam empat karyanya yakni *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, *at-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, *Ihya' Ulumi ad-Din*, serta *Fadha'ih al-Batiniyyah wa Fadha'ih al-Mustazhiriyyah*.<sup>39</sup>

Dalam salah satu kitabnya yang berjudul *Ihya' Ulumi ad-Din* menjelaskan penringnya peran dari seorang imam bagi negara ataupun kehidupan rakyatnya. Menurut al-Ghazali rusaknya rakyat dikarenakan rusaknya penguasa, dan rusaknya seorang penguasa dikarenakan rusaknya ulama, sedangkan rusaknya ulama dikarenakan mencintai

---

<sup>38</sup> Al-Ghazali, *al-Munqidz min al-Dhalal*, tahkik Abdul Halim Mahmud alih bahasa Abdul Munip (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. 33

<sup>39</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, (Damaskus: Dar Qutaibah, 2003), h. 169-170

dunia serta jabatannya.<sup>40</sup> Dalam kitab tersebut dijelaskan beberapa kriteria seorang imam atau wakil rakyat yakni:

1) Mempunyai ilmu

Seorang imam harus bertanggung jawab akan kemajuan dari negaranya serta kesejahteraan rakyatnya, makanya seorang imam haruslah memiliki ilmu agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Dengan ilmu pengetahuan manusia telah mencapai tingkat kecerdasan yang sempurna, agama serta akhlak untuk mensucikan serta meluhurkan jiwanya. Agama tanpa ilmu pengetahuan akan menyebabkan permusuhan yang menghancurkan moral. Jika seorang imam tidak memiliki ilmu dia akan mendapatkan kesulitan untuk bisa memahami segala permasalahan yang terjadi di negara ini atau lembaga yang diwakilkannya. Dan akan lebih menjaga diri dari segala hal yang telah dilarang oleh agama.

Segala sesuatu membutuhkan akal, tidak ada kekayaan yang melebihi akal serta tidak ada kefakiran yang melebihi kebodohan. Semakin dalam ilmu seseorang maka semakin besarpula tuntutananya kepada akal. Bagi al-Ghazali ilmu serta akal adalah jalan menuju Tuhan, sedangkan

---

<sup>40</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumi ad-Din*, juz 2, (Beirut: Dar el Fikr, 1995), h. 394



pengetahuan didapatkan melalui rasa serta pengalaman beribadahlah yang menghantarkan manusia kepada kepastian yang mutlak. Ilmu merupakan penghidupan hati dari yang namanya kebutaan, menjadi cahaya dari kegelapan serta kekuatan untuk menjadi orang yang bijak. Ilmu itu merupakan pemimpin sedangkan amal merupakan pengikutnya. Orang yang memiliki kebahagiaan adalah orang yang memiliki ilmu sedangkan orang yang celaka itu terhalang.<sup>41</sup>

## 2) Bersikap wara'

Dalam kamus munawir wara' artinya menjauhkan diri dari dosa, maksiat serta perkara syubhat.<sup>42</sup> Sebegitu pentingnya sifat wara' dalam kehidupan sehingga Rasulullah saw bersabda "keutamaan ilmu lebih aku cintai dari pada keutamaan ibadah adalah bersikap wara'." (HR. Al-Hakim, Thabrani, Al-Bazzar). Faedah dari wara' sendiri yakni menumbuhkan rasa takut dan dekat kepada Allah swt. Hal seperti ini akan membuat meninggalkan segala sesuatu yang haram dalam hidup, sehingga membuat imam menjadi bisa diharapkan untuk memenuhi harapan rakyat,

---

<sup>41</sup> Ade Afriansyah, Konsep Pemimpin Ideal Menurut al-Ghazali, IAIN Palangka Raya, (Jurnal NALAR Vol 1, No 2, Desember 2017), h. 83-87

<sup>42</sup> Ahmad Warshon, *Kamus Munawir*, (Pustaka Progresif), h.1552

berhati-hati, tidak sombong dan tidak melanggar norma, adat ataupun peraturan, undang-undang bahkan larangan agama.

Seorang imam memiliki kekuasaan atas segala kekayaan serta perbendaharaan negara, sehingga terkadang sering sekali terjatuh ke tindak pidana korupsi, kolusi, serta nepotisme. Seorang imam harus bersikap wara' untuk menjaga diri dari segala yang haram ataupun syubhat sehingga seorang imam harus menjadi wakil rakyat yang hati-hati serta berintegritas. Dengan memiliki sikap wara' pasti akan lebih berhati-hati untuk mengambil suatu keputusan, sehingga lebih bisa diharapkan menjadi wakil rakyat yang memenuhi harapan seorang rakyat.

### 3) Bernasab *alawy* (ahlul bait)

Seorang imam memerlukan kewibawaan serta pengaruh agar bisa ditaati oleh rakyatnya, karena itu keberadaanya sebagai orang yang mempunyai nasab keturunan yang terhormat bisa membantu akan kepemimpinannya.<sup>43</sup> Meski dalam kitab *al-Iqtisad fi al-I'tiqad* al-Ghazali masih mencantumkan kriteria suku Quraisy sebagai kriteria imam

---

<sup>43</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumi ad-Din*, juz 2, (Beirut: Dar el Fikr, 1995), h. 390-394

yang ideal,<sup>44</sup> akan tetapi juga menerima realitas politik yang telah terjadi yaitu yang menjadi imam atau yang mempunyai kekuasaan yakni orang yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut, namun pemimpin itu harus tetap ditaati serta dipatuhi. Inilah yang terjadi di zaman sekarang.

Dalam negara Indonesia ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama pernah membrikan gelar pada bung Karno yakni “Waliyyul Amri Dharuri Bissyaukah”, yang memiliki arti seorang imam yang berkuasa dengan kekuatan dalam keadaan darurat. Maka bung Karno serta presiden-presiden yang menjabat di Indonesia berhak serta layak untuk ditaati. Berlaku juga terhadap pemimpin-pemimpin di berbagai negara lainnya.

#### 4) Pandai menjaga amanah

Karakteristik selanjutnya menurut al-Ghazali yakni menjadi seorang pemimpin yang dapat mengembangkan amanah serta dapat mempertanggungjawabkan amanah tersebut dihadapan rakyat ataupun Allah swt. Khalifah umar ra, berkata “ingatlah, sesungguhnya pemimpin yang paling sejahtera yakni yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Berhati-hatilah ketika memiliki sifat

---

<sup>44</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Iqtisad fi al-'tiqad*, (Damaskus: Dar Qutaibah, 2003), h. 170-171

menyepelkan sesuatu, karena para pembantumu akan meniru apa yang engkau lakukan meski itu buruk. Sesungguhnya seorang imam seperti hewan ternak yang melihat padang hijau, kemudian memakan rumput sangat banyak sampai gemuk. Gemuknya hewan ternak tersebutlah yang menyebabkan menjadi binasa. Karena kegemukannya tersebut hewan ternak itu kemudian di sembelih lalu dimakan”. Karena itu, sebagai wakil rakyat seorang imam haruslah mengemban amanah untuk rakyatnya tidak membongohi rakyatnya saat kampanye saja, kemudian lupa yang sudah diucapkannya pada saat kampanye.<sup>45</sup> Sehingga jika dia dapat mengemban amanah maka ia telah berperilaku jujur dan dijadikan sebagai penetapan pemimpin menurut imam al-ghazali.

#### b) Konsep Imamah

Berbagai teori telah menjelaskan tentang konsep kepemimpinan bahwasanya keberhasilan seorang pemimpin itu ditentukan oleh potensi serta faktor lain yang bisa mempengaruhi serta sejauh mana seorang pemimpin tersebut dapat memenuhi persyaratan sebagai pemimpin.

---

<sup>45</sup> Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 81

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang memiliki arti umat, rakyat atau bangsa. Yang jika diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya yakni *nation, people*. Menurut kamus *Munawir* kata *imamah* berarti imam atau pemimpin dari situlah kemudian muncul perkataan *imamah*. Makna dari imam sendiri berarti pemimpin atau orang yang didepan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti dari sebuah kesucian hidup, dan imam sendiri merupakan orang-orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. Al-Qur'an sendiri menggunakan arti kata ini menjadi dua art, seperti diisyaratkan dalam QS. Al-anbiya' / 21:73<sup>46</sup>

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ  
صلى وكانوا لنا عبيد

“Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan hanya kepada kamilah mereka menyembah.”

Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang begitu sentral dan penting dalam sebuah negara, yang memiliki tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama serta mengatur dunia. Dalam kitabnya *Al-Imamah maudu'atu li khilafah al-*

<sup>46</sup> La Samsu, *Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah*, Tahkim, Vol.XIII, No. 1, Juni 2017, h. 159-160

*nubuwwah fi hisarah al-din wasiyyah al-dunya* Al-Mawardi berkata bahwasanya pemilihan imam dilakukan dengan *ijma'* (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Imam dipilih melalui pemilihan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak pilih. Menurutnya pelebagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah Agama dan tidak karena pertimbangan akal. Yang dijelaskan dalam firman Allah swt QS al-Nisa' / 4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صَلَّى فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul (Muhammad saw) dan ulil amri (pemegang kekuasaan)”

Pemimpin dalam Islam adalah kepemimpinan yang spiritual dan intelektual yang didasarkan pada amanah, yakni kepercayaan yang harus dijaga serta dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan memiliki makna pelayanan terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin tidak hanya berbicara tentang wewenang ataupun kewenangan, namun tentang pelayanan terhadap orang-orang yang dipimpin, serta bersifat keteladanan. Mereka juga menjadi penggerak dan perubahan serta kemajuan. Hakikat dari kepemimpinan menurut al-Ghazali sendiri artinya pengaruh.

Sebagai seorang pemimpin harus memiliki tiga perkara yakni, apabila seorang rakyat meminta ataupun membutuhkan belas kasih maka seorang pemimpin wajib berbagi kasih kepada mereka. jika akan menghukumi mereka seorang pemimpin harus bersikap adil. Lakukanlah yang sudah disampaikan pada saat kampanye berlangsung, penuhi janji-janji yang telah dikatakan. Imam al-Ghazali berkata bahwasanya jika tiga perkara tersebut ditinggalkan maka bahaya akan mengancam suatu negara tersebut.<sup>47</sup> Al-Ghazali mengatakan dalam melakukan hal tersebut masalah akidah serta adab harus memiliki penguatan. Karena, manusia yang memiliki adab adalah manusia yang menyadari dan bertanggung jawab atas dirinya kepada Tuhan yang memiliki kebenaran dalam segala hal, yang bisa memahami serta melakukan keadilan terhadap dirinya sendiri dengan orang lain pada masyarakat.

Seorang pemimpin harus memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Seorang pemimpin tidak akan disebut sebagai pemimpin jika dia tidak dapat berpengaruh terhadap masyarakat, pengaruh itu akan timbul dengan sendirinya karena memang memiliki sifat yang mulia seperti intelektualitas yang luas, pemahaman tentang agama, serta sikap yang baik.

---

<sup>47</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fii Nasihat al-Muluk*, h. 4

Hakikat dari sebuah kepemimpinan telah dijelaskan dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* yakni seorang pemimpin harus punya pengaruh. Pengaruh ini ada dikarenakan seorang pemimpin memiliki nilai yang mulia, dalam setiap kitabnya yang membahas tentang seorang imam, al-Ghazali selalu tidak pernah ketinggalan akan 3 poin penting dari seorang pemimpin yakni seorang imam harus memiliki intelektualitas yang luas, faham tentang agama begitu mendalam, serta seorang imam harus memiliki akhlak yang mulia.<sup>48</sup>

#### 1) Intelektualitas

Akal merupakan sifat yang dapat membedakan eksistensi manusia dengan binatang. Akal yang digunakan dengan baik akan menuntun manusia untuk memahami pemikiran-pemikiran yang bersifat abstrak. bahwasanya Al-Ghazali telah membagi tingkatan akal ke 4 bagian, hal ini telah dijelaskan dalam penjelasan kitab *Ihya' 'Ulumuddin* juz1, yakni:

- a) Akal yang berarti kecerdasan, setiap manusia pasti memiliki kecerdasan, yang digunakan untuk membedakan antara manusia dengan hewan serta makhluk lainnya, akal tingkata pertama inilah yang

---

<sup>48</sup> Ade Afriansyah, *Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali*, IAIN Palangka Raya, (Jurnal NALAR vol 1, No 2, Desember 2017), h. 83



didapatkan manusia semenjak ia lahir sebagai modal untuk melanjutkan hidup. Karena, akal bertujuan untuk menyalurkan serta menyebarkan ilmu.

b) Akal yang selanjutnya yakni memiliki pengertian, setelah akal yang pertama berkembang serta berjalan dan kemudian terus mengalami peningkatan didalam proses kehidupannya. Akal pada tingkatan kedua inilah yang bisa mengerti akan adanya kebenaran ataupun kesalahan, arti baik ataupun buruk. Tercela serta menurut pengertian yang bisa menjelaskan semua.

c) Akal yang selanjutnya ini memiliki arti pengetahuan, yang muncul karena adanya pengajaran serta pengalaman yang sudah dilakukan, akal pada tingkatan ketiga inilah yang memunculkan ilmu pengetahuan begitu luas dalam kehidupan dalam segala hal.

d) Akal pada tingkatan terakhir ini memiliki arti ma'rifah, akal pada tingkatan terakhir inilah yang menyadarkan manusia akan kejadian-kejadian sesuatu, serta menuntun manusia menjadi perilaku

yang baik, dan membimbingnya untuk selalu dijalan Tuhan Yang Maha Esa.

Orang yang berakal adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, sebab ia telah memfungsikan akal dengan benar sesuai tingkatan tersebut. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu tidak berasal dari luar, melainkan berasal dari akal itu sendiri. Tujuan akhir semua manusia dalam kehidupan didunia ini adalah suatu kebahagiaan, dan untuk mencapai suatu kebahagiaan tersebut seseorang harus memiliki ilmu. Bagi kehidupan manusia ilmu pengetahuan serta agama sangatlah penting. Setiap warga negara harus memiliki yang namanya kecerdasan akal.

## 2) Agama

Iman merupakan kepercayaan dari agama, al-Ghazali menegaskan bahwasanya iman merupakan membenaran yang ada dalam hati manusia, tidak ada yang namanya keraguan dalam dirinya. Dengan adanya membenaran dalam iman seseorang yang seperti itu maka ia akan menjadi seseorang yang mukmin di sisi Allah. Sedangkan pengakuan iman secara lisan adalah suatu bentuk penegasan dari iman serta keislaman disisi makhluk, serta pengalaman tentang ajaran agama adalah pelengkap yang

bisa menambah bahkan mengurangi kesempurnaan iman yang suda ada.<sup>49</sup>

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulangi) ke langit.” (Q.S. Ibrahim: 24)

Jika akarnya tidak kuat oleh iman serta cabangnya tidak sempurna, pohon itu akan mati dan rusak diterpa angin.

Pohonnya akan roboh karena akarnya sudah tercabut oleh angin. Jika seseorang tidak memiliki imana ia akan mati tanpa iman serta menghadap kehadiran Allah tidak membawa kebaikan seperti yang diibaratkan pohon tersebut. Seperti yang diibaratkan oleh al-Ghazali, iman memiliki sepuluh akar serta sepuluh cabang. Akar adalah bagian terkuat dari sebuah keyakinan, sedangkan cabangnya adalah ibadahnya. Berbuat adil termasuk cabang dari iman, jika cabangnya kering tandanya melemahnya fungsi akar, jika cabangnya mati maka akar ataupun

---

<sup>49</sup> Zulkarnain Jahja, *Teologi al-Ghazali: Pendekatan Meteologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 164

pohonnya tidak akan kuat. Perbuatan dari anggota badan merupakan tanda dari keimanan dalam hati.<sup>50</sup>

### 3) Akhlak

Akhlak adalah bagian terpenting dalam Islam. Al-quran telah menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan serta mencegah yang perbuatan yang buruh. Menjadikan manusia untuk bersikap adil, berbuat baik kepada orang lain, serta melarang melakukan perbuatan yang zalim dalam hal apapun dan kepada siapapun. Menurut al-Ghazali kekuatan moral itu merupakan kemampuan yang dijadikan untuk mengendalikan diri dari kecenderungan yang bersifat destruktif. Manusia memiliki jiwa kesempurnaannya sendiri, sehingga selalu bisa terbuka dengan adanya perubahan serta kebaikan untuk memperbaiki budi pekerti mereka.<sup>51</sup>

Akhlak yang mulia merupakan salah satu yang harus ada dalam seorang pemimpin, akhlak yang baik akan menjadikan manusia untuk bersungguh-sungguh dalam bertakwa serta menjadi wakil rakyat yang amanah dan

---

<sup>50</sup> Ade Afriansyah, *Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali*, IAIN Palangka Raya, (Jurnal NALAR vol 1, No 2, Desember 2017), h. 87-88

<sup>51</sup> Ilyas Ismail, *True Islam: Moral, Intelektual, Spiritual*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 27

tidak melakukan perbuatan yang mengotori keimanannya. Dan akhlak yang buruk akan menjadi racun yang akan membunuh dirinya sendiri.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Ade Afriansyah, *Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali*, IAIN Palangka Raya, (Jurnal NALAR vol 1, No 2, Desember 2017), h. 88-90

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia tidak dalam situasi yang *vacuum*, pemilihan umum yang diselenggarakan terjadi di lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari berbagai pemilihan umum yang sudah terselenggara di Indonesia bisa mencari seperti apa pemilihan umum yang cocok diterapkan di Indonesia, antara lain:<sup>53</sup>

##### 1. Zaman Demokrasi Parlementer

Pemilihan umum baru dilaksanakan saat kabinet Burhanuddin Harahap yang pada tahun 1955, namun sudah direncanakan pada bulan oktober tahun 1945. Pada saat itu sistem pemilihan yang dipakai yakni sistem proporsional. Sistem ini digunakan seperti yang sudah dicontohkan oleh Belanda, karena pada saat itu sistem yang yang dimengerti dan dikenal oleh para pemimpin yakni sistem proporsional.

Harapan sistem pemilihan umum menjadi stabilitas politik tidak terwujud, pada saat kabinet Ali (I dan II) yang sudah memerintahkan selama dua tahun dengan tiga koalisi besar yakni Mayumi, PNI, dan NU tidak mengalami kekomapakan dalam

---

<sup>53</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.473-485

menangani beberapa persoalan. Misalnya pada saat konsepsi presiden pada tanggal 21 februari 1957, dikarenakan dari beberapa partai koalisi tidak menyetujuinya. Kemudian beberapa menteri seperti dari Masyumi keluar dari kabinet. Presiden Soekarno akhirnya membubarkan konstituante pada saat zaman demokrasi parlementer berakhir yang kemudian memulai lagi pada zaman demokrasi terpimpin.

## 2. Zaman Demokrasi Terpimpin

Presiden Soekarno telah mengurangi jumlah partai menjadi 10, karena telah mencabut maklumat pemerintah yang isinya tentang kebebasan untuk mendirikan partai pada bulan November 1945. Kesepuluh partai yang ada kemudian ikut pada pemilihan umum tahun 1971 di masa orde baru. Disebabkan pada zaman demokrasi terpimpin tidak diadakannya pemilihan umum.

## 3. Zaman Demokrasi Pancasila

Runtuhnya rezim Demokrasi terpimpin semi otoriter masyarakat sangat berharap agar bisa mendirikan partai politik yang demokratis dan stabil. Berbagai forum diskusi telah dilakukan. Namun, pada saat seminar Angkatan Darat II telah membicarakan cara yang praktis untuk mengurangi jumlah partai politik, dikarenakan telah mengakibatkan rapuhnya sistem politik.

Pada saat itu mereka merencanakan akan menggunakan sistem distrik, dikarenakan untuk partai-partai kecil agar bisa bekerjasama. Rencana tersebut ditolak oleh anggota DPR dalam partai ditahun 1967, dikarenakan sistem distrik akan merugikan eksistensi parpol dan karena usulan akan memberikan jatah kursi di DPR kepada ABRI. Dengan ditolaknya sistem distrik sistem pemilihan proporsional pun selalu digunakan pada saat pemilihan umum.

#### 4. Zaman Reformasi

Reformasi telah membawa banyak perubahan. Pertama, partai mendapatkan kesempatan untuk kembali bergerak secara bebas. Kedua, tahun 2004 adalah pertama kalinya pemilihan umum diadakan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, setelah sebelumnya dipilih oleh MPR. Ketiga, adanya pemilihan umum untuk DPD yang bisa mewakili untuk kepentingan daerah secara khusus. Keempat, terselenggaranya ketentuan baru yakni "*electoral threshold*" artinya dukungan yang didapat minimal untuk pasangan calon yakni 5% sedangkan DPR 3%.

Menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2017, pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan



Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>54</sup> Pemilihan umum memang biasanya selalu dikaitkan dengan kedaulatan rakyat. Kedaulatan tersebut sudah dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yakni berada ditangan rakyat serta dilaksanakan menurut UUD 1945.

Pelaksanaan kedaulatan bagi rakyat yakni dengan menentukan suatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang pelaksanaannya dilakukan sewaktu-waktu menurut tata caranya. Diseluruh belahan dunia setiap negara pasti memiliki sistem politik, Indonesia merupakan negara yang salah satunya memiliki sistem politik. Sistem politik yang ada pada setiap negara yakni sebagai “nyawa”, yang mana jika tidak adanya nyawa sistem politik tersebut tidak dapat hidup. Untuk mencapai suatu kesejahteraan serta kemakmuran dalam sistem politik haruslah mempunyai “nyawa”.

Sistem pemilihan umum juga memiliki fungsi dan tujuan, adapun tujuannya yakni:<sup>55</sup>

1. Menentukan pemerintahan secara langsung dan tidak langsung

---

<sup>54</sup> Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>55</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 53-55

Rusaknya suatu kekuasaan telah lama diungkap dalam suatu adagium ilmu politic, *power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*. Siapapun tidak akan hanya tergoda dengan adanya merebut kekuasaan, bahkan siapapun pasti akan mempertahankan kekuasaan yang telah diperolehnya. Para pemburu dan pemegang kekuasaan akan selalu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Pemilu juga berfungsi sebagai jalan menuju pergantian dan perebutan suatu kekuasaan yang pelaksanaannya sesuai dengan regulasi, norma, dan etika serta penentuan dari pemerintahan yang akan bisa berkuasa secara damai dan beradab, sehingga bisa membuat kehidupan politik modern yang demokratis.

2. Sebagai sarana umpan balik antara para pemilik suara dan pemerintahan

Pemilu selain dimanfaatkan untuk memilih para pejabat publik juga digunakan untuk umpan balik dari masyarakat kepada para pemerintah yang sedang berkuasa. Jika para pemerintah yang selama memerintahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik maka para pemilih tidak akan memilih untuk kedepannya. Namun, jika para pemerintah menunjukkan kinerja yang baik bukan tidak mungkin para pemilih akan memilih kembali calon yang sudah berkuasa.

### 3. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa

Setelah proses perhitungan dan penetapan para calon selesai, pengukuran seberapa besar dukungan dari masyarakat bisa diketahui seberapa banyak suara atau dukungan yang diperoleh. Semakin besar presentasi hasil suara si calon maka semakin tinggi para dukungan dari rakyat untuk calon tersebut

### 4. Sarana rekrutmen politik

Fungsi dan tujuan ini memegang peranan yang begitu penting pada sistem politik. Karenanya, dalam proses ini untuk menentukan siapa saja pemerintahan melalui lembaga lembaga yang ada.

### 5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemetintah terhadap tuntutan rakyat.

Sebelum pada acara pemilu para calon melakukan kampanye, pada tahap ini para rakyat menyampaikan tuntutan-tuntutan yang ada, sekaligus untuk evaluasi pada anggota yang sedang berkuasa.

Pengertian pemilu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemilu dimaknai suatu proses, yang kegiatannya dilakukan oleh semua rakyat disuatu negara.<sup>56</sup> Pemilu merupakan satu diantara sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang didasari oleh demokrasi perwakilan, yang mana

---

<sup>56</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005), h. 874

rakyat memang tidak langsung dilibatkan dengan proses pengambilan suatu keputusan, akan tetapi diwakilkan pada wakil yang mereka pilih pada saat ajang pemilihan umum.<sup>57</sup>

Pemilu adalah instrumen atau sarana yang bisa direayasa untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik tetapi juga sekaligus dimanipulasi untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan tujuan-tujuan yang baik. Karena itu sebagai hasil rekayasa, pemilu tidak bebas nilai (*value free*). Di negara-negara non-demokratis, misalnya pemilu dirancang dan dilaksanakan semata-mata untuk melanggengkan rezim atau kelompok penguasa. Perwakilan yang terbentuk dari pemilu demikian merupakan perwakilan “semu”. Namun sebaliknya, justru di negara demokratis, perwakilan yang terbentuk dari hasil pemilu memainkan peran memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi rakyat agar dipenuhi oleh mereka yang menjalankan pemerintahan. Pemilu di negara demokratis senantiasa terbuka untuk dikembangkan ke arah yang memberi makna pada hubungan antar rakyat, perwakilan, dan pemerintahan.<sup>58</sup>

Secara konseptual terdapat 2 mekanisme yang dapat dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lebih bebas dan adil:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 46

<sup>58</sup> Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 85

<sup>59</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 251-254

- a. Menciptakan metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil, yang disebut sebagai sistem pemilihan (*electoral system*).
- b. Menjalankan pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi, yang disebut sebagai proses pemilihan.

Sistem pemilihan umum merupakan instrumen yang sederhananya digunakan sebagai penerjemah perolehan suara yang ada dalam pemilu ke kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Variabel-variabel yang ada didalam pemilu cukup beragam umumnya yang sering dipakai adalah *electoral formula* (formula pemilihan), *ballot structure* (struktur penyuaaraan), *district magnitude* (besaran distrik) penerapan yang digunakannya pun juga berbeda beda. Karena itu, sejak lama baik dari kalangan akademis ataupun praktisi perbedaan tentang adanya sistem pemilu mana yang terbaik oleh suatu negara selalu dilakukan untuk memilih yang sesuai.

Menurut kebanyakan negara demokrasi pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi tersebut. Terselenggaranya hasil pemilihan umum dalam keadaan kebebasan berserikan dan kebebasan berpendapat dengan keadaan yang terbuka dianggap lebih mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Pada umumnya sistem pemilihan umum terdapat dua prinsip yaitu:

- a. *Single member constituency* yaitu satu daerah yang pemilihannya memilih satu wakil atau biasanya disebut dengan sistem distrik.
- b. *Multi member constituency* yaitu satu daerah yang pemilihannya memilih beberapa wakil yang biasanya disebut dengan sistem perwakilan yang berimbang atau disebut sistem proporsional.<sup>60</sup>

Indonesia telah menganut sistem proporsional sejak tahun 1955. Sistem ini pengalokasiannya menggunakan jumlah kursi di lembaga perwakilan, yang mana didasari oleh perolehan suara dari masing-masing peserta pemilu yang secara proporsional yang berdasarkan jumlah penduduk. Namun, dari Jawa tidak sepenuhnya menggunakan jumlah penduduk, dikarenakan agar terjadinya keseimbangan antara perwakilan dari Jawa yang begitu sempit namun besar penduduknya. Berbeda lagi dengan luar Jawa yang wilayahnya begitu luas namun begitu sedikit jumlah penduduknya. Di Indonesia sendiri menggunakan sistem proporsional terbuka yang hasil perolehannya karena suara terbanyak seperti yang telah diatur undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Pemilihan umum menurut pandangan Islam bisa digunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan. Apabila negara tersebut telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi demokrasi yang dimaksudkan

---

<sup>60</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 461-462

adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut pandangan islam, pemilu merupakan salah satu cara bukan satu-satunya cara (*uslub*) yang digunakan untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Meskipun hukum asal pemilu itu sebagai *uslub* yaitu mubah (boleh), namun perlu diketahui pelaksanaan pemilu itu harus sesuai ketentuan syariah. Dalam pemilu legislatif *uslub* digunakan untuk memilih wakil rakyat yang tugasnya untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan ketentuan syariah. Tidak berdasarkan suara mayoritas serta melakukan checks and balancies terhadap kekuasaan lainnya. Dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah *uslub* digunakan untuk memilih orang mempunyai syarat sebagai pemimpinnya telah terpenuhi.<sup>61</sup>

Pemilu paling tidak memiliki empat tujuan, yakni: untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah yang tertib dan damai, serta pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan, dan juga berjalannya prinsip kedaulatan rakyat, serta melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.<sup>62</sup>

Dalam rangka menciptakan pemilu yang lebih berkualitas kedepan mutlak diperlukan penataan kembali sistem pemilu. Serta dibutuhkan adanya konsistensi penyederhanaan sistem kepartaian sehingga partai peserta pemilu tidak banyak seperti pada pemilu 2009.

---

<sup>61</sup> Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015, h. 66

<sup>62</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II)*, (Jakarta: Konpres, 2006), h.175

Semua sistem pemilihan umum yang telah dijalankan di Indonesia tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang *vacuum*. Melainkan, berlangsung pada kehidupan yang lingkungannya turut menentukan hasil pemilihan umum. Dari berbagai sistem pemilihan tersebut bisa diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum mana yang terbaik dan cocok untuk diberlakukan di Indonesia.

### **B. Konsep Sistem Proporsional Terbuka**

Perolehan suara pada sistem ini sebanding dengan perolehan kursi. Sehingga pada sistem ini tidak ada suara yang terbuang, semakin tinggi perolehan suara semakin banyak pula jumlah kursi yang didapat, begitu juga sebaliknya. Pada sistem proporsional dibedakan menjadi dua yakni:

a) Daftar tertutup

Jumlah kursi yang didapat pada sistem ini diisi oleh kandidat, namun ditentukan oleh partainya dan pada sistem ini menggunakan sistem nomor urut pada tiap-tiap partai.

b) Daftar terbuka

Pada sistem ini pemilih tidak hanya memilih partainya saja melainkan dengan kandidatnya juga. Sistem ini tidak lagi menggunakan nomor urut, menggunakan suara terbanyak dari para pemilih.

c) Daftar bebas



Pada sistem ini partai yang menentukan siapa saja daftar kandidatnya, daftar kandidat terpisah dengan partainya pada suart suara.

Sistem pemilu yang sedang dipakai saat ini masih sama seperti sistem pemilu yang digunakan pada pemilu sebelumnya yakni sistem proporsional terbuka. Menurut teoritik, sistem tersebut menjadikan para partai politik akan mendapatkan kursi yang sama seperti perolehan suara.<sup>63</sup>

Peran pemilih pada sistem proporsional terbuka ini sangat kuat dalam menentukan seorang caleg, para caleg harus berlomba-lomba agar memperoleh dukungan yang banyak dari masyarakat. Pada akhirnya penerapan pada sistem proporsional terbuka menjadikan persaingan antara sesama calon anggota legislatif baik dari satu partai maupun berbeda partai. Sehingga pendekatan finansial memunculkan money politik demi mempermudah proses kemenangan.

Persaingan yang dilakukan demi memperebutkan kursi dalam parlemen sangatlah kompetitif, hal ini dikarenakan hasil dari pemilu tersebut menggunakan suara terbanyak. Namun, sistem ini justru melahirkan persaingan antar calon peserta pemilu, tidak hanya calon yang berbeda partai tapi para calon yang tergabung dalam satu partai saja mereka berlomba-lomba

---

<sup>63</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009), h. 113

untuk mendapatkan suara terbanyak. Jadi, para calon memiliki peluang yang sama dalam memenangkan kursi didalam parlemen.

Pemerintahan Islam pada zaman dahulu, para penguasanya diwajibkan untuk melibatkan rakyat disetiap keputusan. Musyawarah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan para penguasa juga rakyat. Para penguasa harus melakukan musyawarah disetiap masalah pemerintahan, politik, administratif, serta pembuatan undang-undang berkenaan dengan kemaslahatan umum apalagi kemaslahatan individu. Didalam sejarah Islam, pengangkatan pertama amirul mukminin dengan melalui musyawarah. Kitab *Al-Kamil Fi Tarikh* milik dari Ibnu al-Atsir bercerita tentang pengangkatan Abu Bakr r.a menjadi khalifah. Terjadi permasalahan antara kaum ansar dengan kaum muhajirin, kaum ansar berpendapat bahwa yang pantas menjadi seorang khalifah adalah Saad bin Ubaidah sedangkan kaum muhajirin berpendapat bahwasanya yang pantas untuk menggantikan Rasulullah sebagai khalifah yakni Abu Bakar. Singkat cerita mereka semua melakukan musyawarah dan menjadikan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah.

Konsep *check and balances* sudah dikenal untuk ketatanegaraan Islam, meski belum dijelaskan secara mendalam seperti apa penerapannya. Namun, Abdul Kadir Audah menyebutkan tentang praktek ketatanegaraan Islam yakni:

1. Al-sultah Al-tasyri'iyyah (legislatif) yang dipimpin oleh ulil amri
2. Al-sultah Al-tanfihiyah (eksekutif) yang dipimpin oleh imam

3. Al-sultah Al-Qadla'iyah (yudikatif) dipegang oleh hakim
4. Al-sultah Al-maalayah (bank sentral) dipimpin oleh imam
5. Al-sultah Al-Mu'raqabah (lembaga pengawasan) dipimpin oleh syura, fuqaha serta ulama.<sup>64</sup>

Otoritas merupakan ketentuan wewenang Allah, karena itu tugas serta wewenang para legislatif hanya memahami sumber-sumber dari syariat Islam yakni Al-quran, sunah Nabi serta penjelasan hukum-hukum yang ada. Undang-undang serta peraturan yang akan dikeluarkan dan diterapkan pada masyarakat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan kedua syariah Islam itu. Disinilah betapa pentingnya *al-sultah al-tasyri'iyah* diisi oleh para mujtahid serta ahli fatwa.

Pada zaman sekarang pemilu-pemilu yang sudah teelaksana dimasyarakat menimbulkan pendekatan finansial yang dilakukan oleh para caleg. Sehingga menyebabkan biaya politik yang begitu mahal, karena untuk mendapatkan sebuah kursi diparlemen para caleg mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk kampanye pada masyarakat. Melihat dari data daftar dana kampanye yang dipublikasikan pada situs resmi Komisi Pemilihan Umum, akan terlihat banyaknya dana yang sudah dikeluarkan oleh setiap partai untuk membiayai kampanye.

---

<sup>64</sup> Bustamin dan Rony Jaya, *Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2019, h. 228

Pada zaman dahulu, Nabi adalah pemimpin tunggal yang mempunyai otoritas berdasarkan kenabian serta wahyu sebagai sumbernya. Nabi juga bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan kepada Tuhan. Para khalifah dan rakyat telah terikat oleh kesepakatan untuk tetap menjalankan ajaran Islam seperti apa yang telah diwariskan oleh Nabi. Kemudian, mereka harus melestarikan serta mempertahankan kehidupan bernegara yang telah dijalani. Para rakyat rakyat mempercayakan segala usulan mereka pada khalifah, begitu juga sebaliknya para khalifah harus menjamin dan bertanggung jawab akan kesejahteraan umum. Mengakhiri masa jabatan seorang kepala negara di zaman khalifah karena mereka wafat. Abu bakar wafat seusai dua setengah tahun memerintah, jika Umar serta Utsman dengan Ali berakhirnya dikarenakan wafat terbunuh setelah mereka memerintah sepuluh setengah tahun, dua belas tahun serta kurang lebih lima tahun.<sup>65</sup>

### **C. Konsep Money Politik**

Pelaksanaan pemilihan umum sering terjadi adanya *money politic*. Karena *money politic* merumakan satu dari permasalahan yang muncul ketika pemilihan umum. Lemahnya ketegasan hukum serta pengawasan menyebabkan *money politic* sering terjadi, sehingga menimbulkan politikus-politikus yang menodai demokrasi.

---

<sup>65</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss), h. 30-32

Merupakan tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.<sup>66</sup> Politik uang dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok.<sup>67</sup> Politik uang juga merupakan pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan posisi seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan dan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun partai politik.<sup>68</sup>

Peserta pemilu banyak sekali yang melakukan politik uang, ironinya praktik ini tidak pernah tersentuh dengan penegakan hukum. Akibatnya, banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa politik uang adalah hal yang lumrah. Hal ini dibuktikan dengan hasil poling dari Litbag Harian Kompas menemukan bahwa sebagian besar publik tidak menolak kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan para calon anggota legislatif maupun partai

---

<sup>66</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu

<sup>67</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), h. 965

<sup>68</sup> Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2015), h. 155

politik.<sup>69</sup> Akibat dari kecenderungan dari masyarakat yang makin permisif politik uang tumbuh subur. Masyarakat menganggap bahwasanya politik uang tersebut sebagai biaya ganti rugi dari para kontestan karena pada saat pemilihan mereka tidak pergi ke ladang ataupun sawahnya. Bahkan politik uang juga dianggap sebagai kesempatan untuk mendapatkan rejeki, karena bagi mereka siapapun yang akan terpilih tidak akan bermakna bagi diri dan kelompoknya.

*Money politic* dalam Bahasa Indonesia berarti suap, sedangkan arti suap itu sendiri berarti uang sogok. Pakar Hukum Tata Negara Indonesia Yusril Ihza Mahendra mengartikan *money politic* merupakan sikap mempengaruhi massa disaat pemilu yang memiliki imbalan seperti materi.

Money politic atau penyuapan bisa dikatakan sebagai budaya yang selalu mengalir ketika masa pemilihan umum, hanya sedikit orang-orang yang bertingkah jujur ketika pemilihan. Undang-undang yang menjelaskan tentang sanksi penyuapan seperti tak dihiraukan oleh calonnya, mereka berusaha mendapatkan apa yang mereka mau dan menghalalkan segala cara agar mereka bisa memenangkan sebuah kompetisi berbasis pemerintahan.

Ada beberapa unsur yang terkandung didalam *money politic*: pertama, si calon harus sengaja memberi uang agar menarik perhatian si pemilih. Kedua, mereka sengaja menjanjikan uang serta janji janji yang membuat pemilih harus memilihnya. Tak hanya calon tapi pemilih juga harus berbuat

---

<sup>69</sup> Fitriyah 16 maret 2009, *Fenomena Politik Uang dalam Pilkada (Makalah Kompas)*, 2013

jujur dalam melakukan pemilihan, dan menolak segala sesuatu pemberian dari para pemilih dalam bentuk apapun. Sehingga hal seperti itu bisa mengurangi calon anggota untuk melakukan *money politic*.<sup>70</sup> Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan pada pasal 22E ayat (1) bahwasanya “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

*Money politic* dalam Islam berarti *Risywah*. Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab “رِشْوًا - يَرِشُو” yang *masdar* atau *verbal noun*nya bisa dibaca “رِشْوَةٌ”, “رِشْوَةٌ” atau “رِشْوَةٌ”, (huruf *ra*’-nya dibaca *kasrah*, *fathah* atau *dammah*) berarti “الْجُعْلُ” yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Sedangkan secara terminologis *risywah* diartikan sebagai sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.<sup>71</sup>

Di Indonesia jika berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap atau biasa yang dikenal sebagai *money politic*. Awal terjadinya korupsi di Indonesia

---

<sup>70</sup> Syamsul Hadi, *Kriteria Money Politic Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2012), h. 82

<sup>71</sup> Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 89

disebabkan karena kondisi sosial ekonomi yang rawan sehingga orang-orang melakukan hal tersebut demi mempertahankan hidupnya. akan tetapi semakin modernnya kehidupan hal tersebut digunakan untuk memperoleh kemewahan hidup, alasan lainnya karena adanya kelemahan dalam mekanisme organisasi yang tidak dilaksanakan pengawasan yang wajar.

Korupsi politik dapat terjadi dalam dua bentuk. *Pertama*, akumulasi dan ekstraksi dimana pejabat pemerintah menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaan yang ada ditangannya untuk mendapatkan keuntungan dari sektor privat, dari pajak pemerintah, dan dari sumber ekonomi secara besar-besaran. Contohnya adalah korupsi yang dilakukan sebagai *rent-seeking* dimana para calon pemimpin mencari modal keterpilihannya melalui janji pemberian proyek tertentu kepada pemodal politiknya ketika dia menjabat. *Kedua* adalah mengambil keuntungan dari sumber-sumber seperti dana publik untuk menyelamatkan dan memperkuat kekuasaannya. Hal ini biasanya dilakukan dengan memberikan dukungan dan patronasi politik kepada kelompok tertentu. Termasuk didalamnya adalah distribusi keuangan dan material yang memberikan manfaat, keuntungan dan memanjakan pihak tertentu.<sup>72</sup>

Problem suap menyuap atau *money politic* merupakan salah satu bentuk korupsi yang terjadi di Indonesia dan harus ditangani langsung oleh pemerintah dan bekerja sama dengan komponen bangsa. Karena, tidak

---

<sup>72</sup> Diah Ayu Pratiwi, *Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia : Melahirkan Korupsi Politik?* Jurnal Trias Politica, Vol 2. No. 1 April 2018, h. 6-7



mungkin individu-individu tertentu memberantas korupsi yang terjadi di hampir semua sektor kehidupan ini. Upaya yang dilakukan pemerintah sejak masa orde lama serta orde baru berbagai peraturan serta sederet undang-undang telah bermunculan untuk berusaha memberantas korupsi. Namun, seperti yang dilihat sampai saat ini kejadian tersebut belum menghasilkan hasil yang memuaskan.

Larangan mengenai suap menyuap telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad SAW. Pengaturan dari larangan suap menyuap sendiri diturunkan Allah SWT. Bersamaan dengan larangan melakukan larangan penyembahan terhadap berhala, lebih dulu dari pada perintah untuk menjalankan sholat lima waktu. Hal tersebut telah menunjukkan betapa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang harus di jauhi karena bisa menyebabkan suatu ketidakadilan serta ketidakpantasan. Maka bisa dikatakan hukum menggunakan hasil dari money politic yang di qiyaskan dengan suap menyuap ini terdapat sejumlah landasan dasarnya dalam Alquran yaitu:

1. Alquran Q.S al-Baqarah : 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

2. Alquran Q.S al-Nisa : 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ قَفْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menanggulangi dan memberantas korupsi di negeri ini sudah jauh lebih baik dan ideal bila dibandingkan dengan konsep yang masih merupakan doktrin hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Berbagai macam peraturan undang-undangan merupakan bentuk konkret dari konsep hukum yang tidak di jelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara pelaksanaannya oleh Al-quran dan hadist-hadist Rasulullah, melainkan diserahkan kepada pemerintah dan hakim setempat.<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 104-105

Hadis Nabi saw, dikatakan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّشِيَّ

وَالْمُرْتَشِنَ

Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu anhu, ia berkata:

“Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap.” (Hadis ini shahih menurut Syaikh al-Albani)

Hadis lainnya adalah:

عن ثوبان قال : لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي

الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Diriwayatkan dari Tsauban radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya.

Menurut Syaikh al-Albani sanad hadis ini dinyatakan dha’if (lemah).

Namun, hadis meski tidak berstatus shahih tapi juga diriwayatkan oleh al-Hakim, meski hanya seorang sanad Laits bin Abi Salim dan oleh Ahmad, al-Bazzar dan al-Thabrani dari Abu al-Khithab yang kurang dikenal. Menurut

teori ilmu hadis maka kedua hadis tersebut menjadi shahih lighairihi yang otensitas dan validitasnya sebagai dalil seperti hadist shahih.<sup>74</sup>

#### **D. Pengaturan Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia**

Regulasi tentang sistem proporsional terbuka dijelaskan pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 pada pasal 168 ayat (2) : “pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.”

Money politik tidak hanya diperuntukan pada masyarakat yang mempunyai hak suara saja, melainkan juga diberikan pada pemegang kekuasaan rakyat. Hal demikian yang menimbulkan adanya kekuasaan bukan hanya ditangan rakyat namun juga ditangan “uang” sehingga tidak lagi menjadi kedaulatan rakyat melainkan diperuntukan pada “pemilik uang”. Sesungguhnya adanya money politik tersebut akan merusak bangsa dan bisa saja telah merusak sistem demokrasi di Indonesia , demokrasi yang harusnya bebas menjadi tidak bebas dikarenakan pembelian hak suara dan menimbulkan sistem demokrasi yang sakit atau bahkan menjadi tidak stabil. Tak hanya itu, money politik juga bisa merusak moral demokrasi, dikarenakan rakyat telah memilih seorang pemimpin tidak hanya karena asas kepemimpinannya, tidak karena kinerjanya, ataupun

---

<sup>74</sup> Hedi Riza Zen, *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*, Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, (Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015) h.535-537

karena visi misinya, tetapi karena uang yang telah diberikan untuk menambah hak suara demi kepentingan para pelaku tersebut.

Kita sebagai penerus bangsa dan menjadi kaum yang intelektual harus paham dengan kondisi yang demikian, contohnya mengurangi hal-hal yang bisa saja terjadi adanya praktek money politik, diantaranya :

- d) Menolak adanya praktek money politik yang sudah ditawarkan oleh tim sukses para calon,
- e) Kaum penerus bangsa harus menjunjung tinggi asas demokrasi yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sebagai adanya tindakan preventif dalam praktek money politik,
- f) Kita sebagai kaum muda penerus bangsa harus bisa mensosialisasikan memakai bahasanya pada seluruh masyarakat terkait dampak negatif dari praktek money politik,

Beberapa hal tersebutlah semoga para kaum intelektual bisa menjadi pelopor untuk mencegah adanya praktek money politik yang telah merusak bangsa. Mengapa banyak sekali para rakyat yang terlibat adanya politik uang yang dikarenakan keadaan dari masyarakat sekarang ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Kondisi tersebut yang memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang. Money politik menjadi suatu budaya bagi para rakyat untuk saling berebut uang. Dalam dunia perpolitikan seorang

masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi pada politik serta hak untuk ikut dalam politik, karena kita menganut sistem demokrasi yang memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi realitanya sekarang masyarakat memiliki prinsip yang sangat rendah dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.

Ada beberapa kemungkinan terjadinya politik uang ; pertama, adanya faktor politik. Politik uang terjadi karena para calon tidak mempunyai program tapi hanya menginginkan menang. Kedua, faktor hukum, lemahnya regulasi mengenai politik uang tiap pemilu dari tahun ketahun menjadi suatu kemunduran. Ketiga, faktor budaya, banyak sekali kebiasaan yang bahkan sudah menjadikan hal tersebut sebagai budaya di Indonesia, yakni tidak pantas jika seseorang menolak pemberian serta terbiasanya membalas suatu pemberian. Budaya yang seperti ini sangat dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan suatu politik uang. Masyarakat sangat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perubahan moral bangsa, karena masyarakat mempunyai peranan yang begitu penting untuk kemajuan bangsa. Kaum intelektual bukan satu-satunya yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi perlu dipertebal bahwasanya kaum intelektual biasa disebut sebagai agen perubahan, jika dari kaum mudanya tidak ada perubahan maka moral bangsa Indonesia tidak akan membaik justru malah lebih terpuruk

## E. Tinjauan Yuridis Terhadap Money Politik di Indonesia

Politik uang sangat berbahaya bagi mentalitas masyarakat, hal itu menjadikan masyarakat memiliki mental sebagai peminta-minta dan mereka yang memiliki kekuasaan memanfaatkan hal ini, seberapa kekuasaan yang mereka miliki meski hal itu sangat kecil.

Regulasi tentang *money politic* telah dijelaskan pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu<sup>75</sup> :

1. Pasal 278 ayat (2) : Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: (a) Tidak menggunakan hak pilihnya; (b) memilih pasangan calon; (c) memilih partai politik peserta pemilu tertentu; (d) memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau (e) memilih calon anggota DPD tertentu.
2. Pasal 280 ayat (1) poin j : Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
3. Pasal 284 : Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau imbalan lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk: (a) Tidak menggunakan hak pilihnya;

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, h. 178-183

(b) Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; (c) Memilih pasangan calon tertentu; (d) Memilih partai politik peserta pemilu tertentu; dan/atau (e) Memilih calon anggota DPD tertentu. Dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

4. Pasal 286 ayat (1) : Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih.

Ketentuan bagi yang menjalankan politik uang sendiri juga dijelaskan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada bab II pada pasal 523 ayat (1-3) yang dibedakan menjadi 3 yakni pada ayat (1) politik uang yang dilaksanakan pada saat kampanye, pada ayat (2) yaitu melakukan politik uang pada saat masa tenang, pada ayat (3) yaitu pada saat pemungutan suara berlangsung. Disana sudah dijelaskan berbagai macam bentuk pidana ketika mereka melakukan politik uang, namun meski undang-undang selalu dijalankan tapi realitanya undang-undang seperti dijadikan formalitas kemudian diabaikan oleh para wakil rakyat yang menginginkan jabatan.

#### **F. Tindak Pidana Pemilu Money Politik**



Hubungannya dengan tindak pidana politik uang yang sudah dijalankan maka penulis akan sedikit menuliskan pertanggungjawaban pidana dan stelsel sanksinya tersebut. Secara sistematis ketentuan pidana dalam UU pemilu sudah diatur pada Buku V di bawah judul Tindak pidana pemilu Buku II dari pasal 488 sampai dengan pasal 554. Sehingga tindak pidana pemilu diatur dalam 66 pasal.<sup>76</sup>

1. Tindakan pidana yang telah dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, dan diatur dalam 24 pasal yang meliputi: pasal 489, 499, pasal 501 sampai pasal 509, pasal 513-514, pasal 518, pasal 524, pasal 537-539, pasal 541-543, pasal 545 dan 546, pasal 549 dan 551.
2. Tindakan pidana pemilu yang dilakukan oleh masyarakat umum sendiri yakni tertuang pada 22 pasal yakni pasal 488, 491, pasal 497-498, pasal 500, pasal 504, pasal 509-511, pasal 515-517, pasal 519-520, pasal 531-536, pasal 544, pasal 548.
3. Tindak pidana pemilu yang dilakukan aparatur pemerintah, terdapat pada pasal 490 dan 494.
4. Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat publik yang diatur pada 2 pasal yaitu pada pasal 522 dan 547.

---

<sup>76</sup> Hariman Satria, *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, (Jurnal Antikorupsi Integritas, 5(1), 1-14)h.4-5

5. Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh korporasi, tertuang pada 5 pasal diantaranya pasal 498, pasal 525 ayat (1), pasal 526 ayat (1), pasal 529-530.
6. Tindak pidana pemilu yang sudah dilakukan oleh pelaksana kampanye serta peserta pemilu yakni ada 9 pasal : pasal 495, 496, pasal 521, pasal 523, pasal 525 ayat (2), pasal 526 ayat (2), pasal 527 dan pasal 528, pasal 550.
7. Tindak pidana pemilu oleh calon presiden dan wakil presiden terdiri atas 2 pasal yaitu pasal 552 dan 553

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pada pasal 278 sudah dijelaskan tentang larangan menjanjikan apapun kepada pemilih yakni a) tidak menggunakan hak pilihnya, b) memilih pasangan calon, c) memilih partai politik peserta pemilu tertentu, d) memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu, e) memilih calon anggota DPD tertentu. Sedangkan tentang tindak pidana politik uang tertuang pada pasal 523;

Pasal 523 ayat (1) berbunyi : setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat

(1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (2) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 523 ayat (3) berbunyi : setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### **G. Tinjauan Hukum konsep imamah dalam proporsional terbuka**

Tugas seorang imam disini jauh lebih penting daripada bentuk kepemimpinan apapun. Pada dasarnya imamah adalah wujud dari sebuah kepemimpinan dan bimbingan untuk diri sendiri dan bentuk dari seorang masyarakat dari apa yang sekarang ada (*dassein*) menuju apa yang seharusnya ada (*dassolen*) semaksimal apa yang akan bisa dilakkan, tidak berasal dari keinginan pribadi seorang muslim, tetapi berdasarkan konsep yang sudah

baku serta menjadi kewajiban bagi imam lebih dari kebutuhan individu lainnya.<sup>77</sup>

Kata imamah biasanya juga disandingkan dengan kata khilafah, keduanya memiliki arti sebagai kepemimpinan Islam. Awalnya imamah adalah istilah yang netral untuk menyebut negara, namun dalam literatur klasik imamah serta khilafah memiliki arti yang sama yaitu negara dalam sejarah Islam. Tetapi dalam perkembangannya imamah merupakan suatu istilah khusus dan sering digunakan oleh golongan syiah.

Ibnu Khaldun telah mengklasifikasikan untuk menentukan hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan agar bisa dibedakan jenis-jenis pemerintahan satu sama lain, sehingga hanya undang-undang yang dapat mensubstansikan dari setiap sistem pemerintahan.<sup>78</sup> Anggota legislatif merupakan salah satu dari wakil rakyat, sedangkan pengertian dari imamah sendiri adalah kepemimpinan, hubungan antara agama dengan kekuasaan politik serta hubungan pimpinan dengan rakyat.

Dalam kajian teori yang telah penulis tulis untuk dijadikan sebagai pisau analisis pada penelitian ini, bahwasanya sifat dari wakil rakyat berdasarkan konsep imamah haruslah memiliki 3 poin yakni:

---

<sup>77</sup> Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah*, terjemahan Afif Muhammad, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995), h. 83

<sup>78</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, (Jakarta: Erlangga, 2008)

## 8. Intelektualitas

Seorang wakil rakyat haruslah memiliki akal yang baik, agar bisa menerima segala aspirasi yang telah rakyat sampaikan. Karena segala sesuatu itu memerlukan sebuah akal, akal yang membuat manusia mengalami pelatihan serta pengembangan. Tidak ada kekayaan yang melimpah melebihi akal, semakin banyak ilmu seseorang, maka akan semakin besar pula tuntutan kepada akal. Akan sendiri memiliki kepuasan serta pemahaman. Jika para wakil rakyat memiliki akal baik maka saat pemilihan umum wakil rakyat tidak akan memberi sesuatu kepada pemilihnya ataupun kepada partainya, mereka akan menggunakan cara yang lain selain *money politic* untuk meyakinkan para masyarakat. Sehingga tidak melakukan cara yang tidak disukai oleh Allah. Mau mendengarkan dan mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka dan mendahulukan aspirasi rakyatnya. Dan tidak melupakan janji-janji yang sudah dikatakan pada saat kampanye.

## 9. Agama

Seorang wakil rakyat yang bisa meningkatkan keimanan mereka, niscaya mereka akan menerima warisan daya serta keimanan dari Rasulullah saw, yang akan mengimani manusia dalam fisi maupun jiwanya, akal pikiran, serta perilaku manusia kepada Allah dan Rasulnya. Dengan ini bisa memberikan efek silaturahmi yang

kuat antara pemerintah dengan rakyat, wakil rakyat dengan pemilihnya, persaudaraan, kesatuan, dan persatuan batin yang kokoh antara keduanya. Tidak adanya tumpang tindih, wakil rakyat butuh suara rakyat agar bisa duduk di kursi dewan namun tidak meninggalkan rakyatnya ketika sudah berada dan menjadi anggota dewan. Berlangsungnya sistem proporsional terbuka yang sesungguhnya. Al-ghazali berpendapat bahwasanya seorang imam kelak akan melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat yang dilakukan atas dasar keimanan.

#### 10. Akhlak

Akhlak baik merupakan sifat dari seseorang jika seseorang tersebut tidak salah sangka terhadap Allah akan rizkinya, percaya kepada Allah bahwasanya rizkinya akan terjamin, tidak durhaka kepada Allah serta menjaga hak-hak sesamanya.<sup>79</sup> Jika para wakil rakyat menjadikan akhlak sebagai jiwa yang selalu menetap dalam dirinya, mereka akan melakukan sesuatu demi Allah, tidak pernah merasa kekurangan dalam hal rezeki. Sistem pemilu apapun yang digunakan dalam undang-undang, tidak menjadikan mereka bingung untuk memperoleh suara dan kepercayaan dari rakyat. Mereka menjalankan segala aturan yang sudah ditetapkan dalam pemilu.

---

<sup>79</sup> Ade Afriansyah, *Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali*, IAIN Palangka Raya, (Jurnal NALAR vol 1, No 2, Desember 2017), h. 90

Namun, jika para wakil rakyat yang akan mencalonkan menjadi anggota dewan tidak memiliki akhlak dan selalu merasa kekurangan, mereka akan menggunakan cara yang curang untuk mencapai kepuasan dalam hatinya, sehingga ketika menjabat sebagai anggota dewan mereka akan melupakan segala aspirasi rakyat dan dibutakan oleh jabatan yang mereka sandang.

#### **H. Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Praktik Money Politik Di Indonesia**

Sejak saat pemilu yang pertama yakni tahun 1955 sampai pemilu pada akhir orde baru tahun 1997, sistem pemilu yang digunakan pada saat itu menggunakan sistem proporsional tertutup (*closed list*) yang merupakan parpol sangat berperan kuat dalam pemilu untuk menetapkan para calon serta menentukan calonnya yang didasari pada nomor urut. Sedangkan, pada saat pemilu pertama di era reformasi yakni pada tahun 1999 masih menggunakan sistem pemilu warisan dari orde baru yang hanya berubah macamnya yakni penentuan untuk calon terpilihnya dengan menggunakan *stabbus accord*, yang artinya kesepakatan yang terjadi antar parpol jika masih ada sisa suara diberikan pada calon dari parpol dengan nomor urut tertentu yang didasari oleh kesepakatan pimpinan dari masing-masing parpol.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Agus Riswanto, *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia*, Yustisia, Vol.4 No. 1 Januari – April 2015, h.94

Penulis akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kelemahan dari proporsional terbuka serta proporsional tertutup :

1. Kelebihan proporsional terbuka<sup>81</sup>
  - a. Terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih
  - b. Para pemilih bisa memberikan suaranya secara langsung
  - c. Calon legislatif yang memiliki nama di masyarakat atau populer bisa mendongkrak elektabilitas partai
  - d. Timbulnya keintiman antara para pemilih dengan wakil rakyat
2. Kelemahan proporsional terbuka
  - a. Mereduksi peran partai
  - b. Munculnya kontestasi antar kader internal partai
  - c. Mengakibatkan lemahnya kontrol partai pada para kandidat serta menghambat kader ideologis partai
3. Kelebihan proporsional tertutup<sup>82</sup>
  - a. Memperkuat sistem oligarki kepartaian
  - b. Mampu meminimalisir politik uang
  - c. Masyarakat hanya memilih partai saja
  - d. Partai yang akan mengirim kader terbaiknya
4. Kelemahan proporsional tertutup
  - a. Menutup adanya partisipasi publik yang lebih besar

---

<sup>81</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 469-471

<sup>82</sup> Muadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 75-78



- b. Menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan yang dipilih pada saat pasca pemilu menjadi tentetan akumulasi kekecewaan publik
- c. Komunikasi politik jadi tidak berjalan serta kesempatan calon yang terpilih lebih tidak adil.

Secara normatif sistem pemilu proporsional terbuka diselenggarakan untuk mendapatkan para wakil rakyat yang amanah kepada rakyatnya. Sebab, mereka dipilih langsung oleh rakyat. Kenyataannya, sistem proporsional terbuka menghasilkan sistem pemilu yang berpusat pada calon, pelaksanaannya yang berkompetisi bukan antar parpol tetapi malah antar calon dari partai yang sama didaerah pilihan yang sama. Persaingan yang terjadi begitu ketat, sehingga menjadikan ketidakpastian akan adanya prospek keterpilihan. Cenderung malakukan kegiatan korupsi begitu besar demi melakukan segala cara salah satunya dengan cara membeli suara pemilih.<sup>83</sup>

Pembahasan tentang sistem pemilu menjadi hal yang paling diperdebatkan, yakni apakah menggunakan sistem proporsional terbuka, atau sistem proporsional terbuka terbatas, atau bahkan bisa kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Namun, sistem pemilu proporsional terbuka jadi makin disorot karena menjadikan tingginya biaya politik, khususnya pada calon yang akan dipilih. Biaya yang akan dikeluarkan setiap pemilihan terjadi

---

<sup>83</sup> Diah Ayu Pratiwi, *Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?*, Jurnal Trias Politika, Vol. 2. No. 1 : 13-28 April 2018

akan semakin mahal. Maka dari itu sistem ini menimbulkan layaknya transaksi jual beli suara. Sistem ini juga mengurangi sifat loyalitas calon terhadap parpolnya dan melahirkan calon legislatif yang karbitan serta membuat kewibawaan parpol menjadi krisis. Para calon tidak hanya mencari sendiri dana kampanye tapi juga menentukan sendiri biaya yang dikeluarkan digunakan untuk apa. Perolehan suara terbanyak pada kegiatan pemilu belum tentu di identikan adanya kualitas para politisi yang ada di parlemen. Sebab, para calon yang populer mereka mempunyai kesempatan besar untuk menjadi anggota. Dilihat dari sirkulasi elite nya sistem pada suara terbanyak ini memang begitu baik, tapi kualitasnya kurang terjamin.

Bahwasanya tugas dari perwakilan anggota dewan di Indonesia ataupun berbagai negara lainnya adalah sama, yakni sebagai penghubung gagasan dari rakyat dengan pemerintah, yang mengacu pada tugas dari badan perwakilan sendiri yakni untuk bertindak atas nama rakyat yang diwakilkannya. Jika antara rakyat dengan pemerintah saling terbuka bersinergi, negara akan menganut arti demokrasi yang sesungguhnya, dan tidak akan pernah ada yang namanya merasa dirugikan dan sama sama menguntungkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Sistem pemilihan umum di Indonesia memilih menggunakan sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak berdasarkan ketentuan pasal 168 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah untuk mewujudkan salah satu yang menjadi tujuan dari pemilu yakni meningkatkan representasi politik yang ditandai dengan cara mendekati calon legislatif dengan pemilih, dan memiliki legitimasi yang begitu kuat, karena sudah selayaknya yang menjadi anggota legislatif adalah para calon yang memperoleh suara paling banyak serta yang dikenal oleh masyarakat.
2. Sistem proporsional terbuka mempunyai pengaruh besar dalam menentukan seperti apa kualitas anggota legislatif. Berlakunya sistem proporsional terbuka menimbulkan banyak sekali calon anggota legislatif yang populer dapat terpilih tanpa adanya pertimbangan serta kemampuan dari para caleg yang menduduki jabatan, dan memungkinkan setiap orang untuk meraih simpati pada masyarakat dan akan memicu polemik politik uang. Sistem pemilu ini menciptakan sebuah kompetisi yang liberal, materialistik serta berbiaya mahal. Motif korupsi politik para anggota legislatif yakni agar mengembalikan biaya yang begitu besar dikeluarkan

ketika berkompetisi saat pemilu. Fenomena maraknya politik uang dalam pemilihan umum telah menegaskan, bahwasanya ekonomi yang telah mereduksi makna dari pemilu demokrasi.

Pada hakikatnya sifat dari seorang wakil rakyat harus memenuhi dari 3 poin penting yang ada dalam dirinya yakni: intelektualitas, agama, serta akhlak. Jika tidak ada ketiga dalam dirinya maka negara ini akan selalu dipenuhi oleh budaya-budaya kotor yang selalu ada disaat pemilihan umum berlangsung.

#### **B. SARAN**

1. Untuk mewujudkan sistem pemilihan umum antikorupsi yakni dengan memurnikan sistem pemilu proporsional dengan model pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas dengan berbasis nomor urut dan tidak lagi berbasis suara terbanyak.
2. Kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengadakan studi lebih lanjut tentang sistem proporsional terbuka untuk penguatan keanggotaan legislatif di tingkat nasional maupun daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu legislatif)*, Jakarta: Raja Grafindo
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asikin, Amiruddin dan H. Zainal 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II)*. Jakarta: Konpres
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al-Ghazali. 2005. *al-Munqidz min al-Dhalal*, tahkik Abdul Halim Mahmud alih bahasa Abdul Munip. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- \_\_\_\_\_.2003. *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*. Damaskus: Dar Qutaibah
- \_\_\_\_\_.1995. *Ihya' Ulumi ad-Din*, juz 2. Beirut: Dar el Fikr
- \_\_\_\_\_. *Al-Tibr al-Masbuk fii Nasihat al-Muluk*
- Gunawan, Ulfan. 2016. *Dampak Penggunaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pileg 2014 Di Kabupaten Bantul*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Hadi, Syamsul. 2012. *Kriteria Money Politic Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga: Fakultas Syari'ah dan Hukum

- Ibrahim, Johny. 2007. *Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Ilham, Muhadam Labolo dan Teguh. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Irfan, Nurul. 2012. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah
- Ismail, Ilyas. 2013. *True Islam: Moral, Intelektual, Spiritual*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Jahja, Zulkarnain. 2009. *Teologi al-Ghazali: Pendekatan Meteologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kamil, Sukron. 2013. *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga). 2005. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Balai Pustaka
- Kelsen, Hans (II). 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan Pertama*. Bandung: Nuansa dan Nuansa Media
- Kumolo, Tjahjo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika
- Mamudy, Soerjono Soekanto dan Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Prenanda Medya Group
- Muhsin, Abdullah bin Abd.. 2001. *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insana

- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar  
Maju
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu  
Pemerintah FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintah Universitas Gadjah  
Mada
- Saifuddin, Azwar. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang:  
Setara Press
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*.  
Jakarta: Universitas Indonesia Perss
- Surayin. 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2002. *Filsafat Hukum Islam al Ghazali*. Jakarta:  
Pustaka Firdaus
- Suryawan, I Gusti Bagus. 2020. *Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah  
Perspektif Ius Constituendum (Suatu Sumbangan Pemikiran Mengenai Model  
Ideal Pengaturan Fungsi Dan Wewenang DPD Secara Konstitusional)*.  
Yogyakarta: Publika Global Media
- Syari'ati, Ali. 1995. *Ummah dan Imamah*, terjemahan Afif Muhammad. Jakarta:  
Pustaka Hidayah
- Tasmara, Toto. 2002. *Membudayakan Etos Kerja*. Jakarta: Gema Insani
- Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami. 2008. *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran  
Politik Islam)*. Jakarta: Erlangga

## JURNAL

- Afriansyah, Ade. 2017. *Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali*. IAIN Palangka Raya. Jurnal NALAR Vol 1, No 2, Desember
- Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensiil*, 2015, Sekretariat Jenderal Bawaslu RI
- Jaya, Bustamin dan Rony. 2019. *Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember
- La Samsu. 2017. *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah*. Tahkim, Vol.XIII, No. 1, Juni
- Pratiwi, Diah Ayu. 2018. *Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?*. Jurnal Trias Politika. Vol 2. No. 1 April
- Riswanto, Agus. 2015. *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia*, Yustisia, Vol.4 No. 1 Januari – April
- Rusham. 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Munculnya Money Politic*. Paradigma Vol:XXI/No, 01 Juli
- Sodikin. 2015. *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*. Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari



Tim Penyusun. 2019. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah

Zen, Hesti Riza. 2015. *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*.

Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung. Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3,  
Juni

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Risalah Sidang Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

### **MEDIA INTERNET**

Fitriyah 16 maret 2009. 2013, *Fenomena Politik Uang dalam Pilkada (Makalah Kompas)*

<https://kbbi.web.id/yuridis>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Siti Sinarsih  
NIM : 16230084  
Alamat : Cangaan Genteng Wetan, Rt. 03 Rw. 05, Kec.  
Genteng, Kab. Banyuwangi Jawa Timur  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 07 Desember 1997  
Email : [sinarsih07@gmail.com](mailto:sinarsih07@gmail.com)  
No. Telp : 087859100651

### **Pendidikan Formal**

2002-2004 : TK Fajar  
2004-2010 : SDI Kebunrejo  
2010-2013 : Mts. Kebunrejo  
2013-2016 : SMAN 1 Genteng  
2016-2020 : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

**Pendidikan Nonformal**

2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN  
Maulana Malik Ibrahim Malang

2018 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang



Bukti konsultasi

